

**ANALISIS FAKTOR MINAT MENABUNG MASYARAKAT TERHADAP
PERBANKAN SYARIAH DI TENGAH PANDEMI COVID-19 (STUDI
KASUS MASYARAKAT KEC. TAMALATE KOTA MAKASSAR)**



SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh
Gelara Sarjana Hukum (S.H) Pada Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Makassar*

OLEH:

**YURIKA INDAH SYAFUTRI S
105251101117**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
1443H/2021M**

**ANALISIS FAKTOR MINAT MENABUNG MASYARAKAT TERHADAP
PERBANKAN SYARIAH DI TENGAH PANDEMI COVID-19 (STUDI
KASUS MASYARAKAT KEC. TAMALATE KOTA MAKASSAR)**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh
Gelara Sarjana Hukum (S.H) Pada Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Makassar*

**OLEH:
YURIKA INDAH SYAFUTRI S
105251101117**

05/10/2021

1 cap
Smb. Alumni

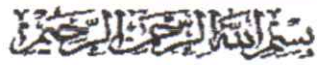
P/0071/MEB/2100
SYA
a'

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
1443H/2021M**



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Kantor : Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt. IV Telp. (0411) 851914 Makassar 90223



PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi saudara Yurika Indah Syafutri S 105251101117 yang berjudul “*Analisis Minat Menabung Masyarakat Terhadap Perbankan Syariah ditengah Pandemi Covid 19 (Studi Kasus Masyarakat Kec. Tamalate Kota. Makassar)*” telah diujikan pada hari Senin, 23 Dzulhijjah 1442 H/02 Agustus 2021 M, di hadapan tim penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

23 Dzulhijjah 1442 H

Makassar, -----

02 Agustus 2021 M

Dewan penguji :

Ketua	:Dr . St Salehah Madjid S. Ag. M. H	(.....)
Sekretaris	:Siti Walida Mustamin, S.Pd., M.Si	(.....)
Anggota	:Dr. Abdul Fattah S.Th.I., M. Th. I	(.....)
	:Dra. St. Rajiah Rusydi., M. Pd .I	(.....)
Pembimbing I	:Dr. Ir. H. Muchlis Mappangaja MP	(.....)
Pembimbing II	:Fakhruddin Mansyur S.E.I., M.E.I	(.....)

Disahkan Oleh:
Dekan FAI Unismuh Makassar



Dr. Amirah Mawardi, S.Ag., M.Si

NBM : 774234



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Kantor : Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt. IV Telp. (0411) 851914 Makassar 90223



BERITA ACARA MUNAQASYAH

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah mengadakan sidang Munaqasyah pada: Hari / Tanggal : Senin, 02 Agustus 2021 M /23 Dzulhijjah 1442 H. Tempat : Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar Jl. Sultan Alauddin No. 259 Makassar Gedung Iqra Lantai 4 Fakultas Agama Islam.

MEMUTUSKAN

Bahwa saudari

Nama

: **YURIKA INDAH SYAFUTRI S**

Nim

: **105251101117**

Judul Skripsi

: **Analisis Minat Menabung Masyarakat Terhadap Perbankan Syariah Ditengah Pandemi Covid 19 (Studi Kasus Masyarakat Kec. Tamalate Kota. Makassar)**

Dinyatakan : **LULUS**

Ketua

Sekretaris

Dr. Amirah Mawardi, S.Ag., M.Si

NIDN : 0906077301

Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., MA

NIDN : 0909107201

Dewan Penguji

1. Dr. St Salehah Madjid S. Ag. M. H (.....)
2. Siti Walida Mustamin, S.Pd., M.Si (.....)
3. Dr. Abdul Fattah S.Th.I., M. Th. I (.....)
4. Dra. St. Rajiah Rusydi., M. Pd .I (.....)

Disahkan Oleh:

Dekan FAI Unismuh Makassar



Dr. Amirah Mawardi, S.Ag., M.Si

NBM : 774234



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Kantor : Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt. IV Telp. (0411) 851914 Makassar 90223



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Yurika Indah Syafutri S
NIM : 105251101117
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Agama Islam
Kelas : A

Dengan ini menyatakan hal sebagai berikut:

1. Mulai dari penyusunan proposal sampai selesai penyusunan skripsi, saya menyusun sendiri skripsi saya (tidak dibuatkan oleh siapapun).
2. Saya tidak melakukan penjiplakan (Plagiat) dalam menyusun skripsi ini.
3. Apabila saya melanggar perjanjian seperti butir 1, 2, dan 3 maka bersedia untuk menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian perjanjian ini saya buat dengan penuh kesadaran.

Makassar, 01 Muharram 1442 H
09 Agustus 2021 M



mbuat Pernyataan,

Yurika Indah Syafutri S
NIM: 105251101117

ABSTRAK

Yurika Indah Syafutri S. 105 251 11011 17. *Analisis Faktor Minat Menabung Masyarakat Terhadap Perbankan Syariah di Tengah Pandemi Covid 19 (Studi Kasus Masyarakat Kec. Tamalate Kota. Makassar).* Di bimbing oleh **Muchlis Mappangaja** dan **Fakhruddin Mansyur**.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, yang dilakukan di Kec. Tamalate Kota Makassar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor minat menabung masyarakat terhadap perbankan syariah di tengah pandemi covid 19 (studi kasus masyarakat kec. Tamalate kota. Makassar). Dalam penelitian ini terdiri dari tiga variabel, yaitu variabel X1 Pandemi Covid 19 dan Variabel X2 Minat Menabung sebagai variabel independen, Variabel Y Bank Syaria sebagai variabel dependen.

Total sampel dalam penelitian ini berjumlah 67 responden. Pengumpulan data dilakukan dengan cara penyebaran kuesioner atau angket. Selanjutnya data yang diperoleh tersebut kemudian diolah melalui metode Partial Least Square (PLS) yaitu metode berbasis regresi.

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa variabel Pandemi Covid 19 berpengaruh signifikan karena nilai $t_{hitung}=8,320141 >$ dari $t_{tabel}=1,99714$ terhadap variabel Minat Menabung, variabel Minat Menabung berpengaruh signifikan dengan nilai $t_{hitung}=5,155802 >$ daripada nilai $t_{tabel}=1,99714$ terhadap variabel Bank Syariah, sedangkan hubungan variabel Pandemi Covid 19 tidak berpengaruh signifikan dengan nilai $t_{hitung}=1,892033 <$ daripada nilai $t_{tabel}=1,99714$ variabel Bank Syariah.

Kata kunci : Pandemi Covid 19, Minat Menabung, Bank Syariah

ABSTRACT

Yurika Indah Syafutri S. 105 251 11011 17. *Factor Analysis of Public Savings Interest in Sharia Banking in the Midst of the Covid 19 Pandemic (Case Study of the Community of Tamalate District, Makassar City).* Supervised by **Muchlis Mappangaja** and **Fakhruddin Mansyur**.

This type of research is a quantitative research, which was conducted in Kec. Tamalate Makassar City. This study aims to determine the factors of public interest in saving for Islamic banking in the midst of the covid 19 pandemic (a case study of the community of Tamalate district, Makassar). In this study, it consists of three variables, namely the X1 Pandemic Covid 19 variable and the X2 Interest in Savings Variable as the independent variable, Variable Y Bank Syariah as the dependent variable.

The total sample in this study amounted to 67 respondents. Data collection is done by distributing questionnaires or questionnaires. Furthermore, the data obtained is then obtained through the Partial Least Square (PLS) method, which is a regression-based method.

The results of this study prove that the Covid-19 Pandemic variable has a significant effect because the value of $t_{count} = 8,32014 > \text{of } t_{table} = 1,99714$ on the variable of Interest in Saving, the variable of Interest in Saving has a significant effect with the value of $t_{count} = 5,155802 > \text{than the value of } t_{table} = 1,99714$ on the Islamic Bank variable, while the relationship the Covid 19 Pandemic variable has no significant effect with the value of $t_{count} = 1,892033 < \text{than the value of } t_{table} = 1,99714$ Islamic Bank variable.

Keywords : Covid 19 Pandemic, Interest in Savings, Islamic Bank

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah rabbil alamin, puji dan syukur senantiasa teriring dalam setiap hela nafas atas kehadiran dan junjungan Allah SWT. Bingkisan salam dan shalawat tercurah kepada kekasih Allah, Nabiullah Muhammad SAW, para sahabat dan keluarga serta ummat yang senantiasa istiqomah di jalann-Nya.

Tiada jalan tanpa rintangan, tiada puncak tanpa tanjakan, tiada kesuksesan tanpa perjuangan. Dengan kesungguhan dan keyakinan untuk terus melangkah, akhirnya sampai di titi akhir penyelesaian skripsi. Namun, semua tak lepas dari uluran tangan berbagai pihak lewat dukungan, arahan, bimbingan, serta bantuan moril dan materil.

Ucapan terimah kasih yang tak terhingga, peneliti hanturkan kepada.:

Ucapan kepada kedua Orang Tua dan keluarga besar penulis yang selalu memberi semangat dan salah satu menjadi motivasi sukses untuk anak-anaknya dan senantiasa memberi dorongan moril dan materil selama pendidikan.

1. Prof. Dr. H. Ambo Asse. M. Ag, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Dr. Amirah Mawardi. S.Ag.,M.Si., selaku Dekan Fakultas Agama Islam.
3. Dr. Ir. H. Muchlis Mappangaja, MP dan Fakhruddin Mansyur, S.E.I., M.E.I selaku pembimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

4. Dr. Ir. H. Muchlis Mappangaja, MP , selaku ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah
5. Hasanuddin S.E.Sy.,M.E. Selaku Sekretaris prodi, dan semua para dosen Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.
6. Ucapan banyak terimakasih kepada Sahabat-sahabat penulis Hairunniza, Maya Pitaloka, Nur Purnama Sari, Devita armelia, Nur Halifa Hasma, Masita Anwar, Hardiyanti Ibarahim. Yang selalu memberi suport dan membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
7. Tarakhir kepada Teman- teman seangkatan khususnya untuk kelas HES A- 17 yang selalu berbagi informasi dan saling memberi support untuk sukses bersama.

Penulis senantiasa mengharapkan kritikan dan saran dari berbagai pihak yang sifatnya membangun karena penulis yakin bahwa suatu persoalan tidak akan berarti sama sekali tanpa adanya kritikan. Mudah-mudahan skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca, terutama bagi diri pribadi penulis, amin.

Makassar 24 Juli 2021
14 Dzulkaidah 1442H

Peneliti

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
BERITA ACARA MUNAQASYAH	iv
SURAT PERNYATAAN.....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	12
BAB II TINJAUAN TEORITIS	
A. Kajian Teoritis.....	13
B. Kerangka Pikir	34
C. Kerangka Konseptual	35
D. Hipotesis Penelitian.....	36

BAB III METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian 37

B. Lokasi dan Objek Penelitian 37

C. Variabel Penelitian 38

D. Devinisi Operasional Variabel 38

E. Populasi Dan Sampel 39

F. Instrumen Penelitian 40

G. Teknik Pengumpulan Data 41

H. Teknik Analisis Data 42

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 45

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan 47

C. Evaluasi Model Pengukuran 55

D. Evaluasi Model Struktural 59

E. Jawaban Hasil Penelitian 60

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan..... 62

B. saran 63

C. rekomendasi 64

DAFTAR PUSTAKA

RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Skala Linker.....	42
Tabel 4.1 Deskripsi Variabel Pandemi Covid 19	47
Tabel 4.2 Deskripsi Variabel Minat Menabung	48
Tabel 4.3 Deskripsi Variabel Bank Syariah	49
Tabel 4.4 Overview	53
Tabel 4.5 Redudancy	53
Tabel 4.6 Crombachs Alpha	53
Tabel 4.7 Latent Variable Corelation.....	54
Tabel 4.8 R Square	54
Tabel 4.9 AVE	54
Tabel 4.10 Communality	54
Tabel 4.11 Total Effect	54
Tabel 4.12 Composite Reability	55
Tabel 4.13 Outher Loadings (Mean, STDEV,T-Values).....	55
Tabel 4.14 Overview	57
Tabel 4.15 Cross Loading	58
Tabel 4.16 Latent Variable Corelations	58
Tabel 4.17 Path Coefficients (Mean, STDEV, T-Values)	59

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir	34
Gambar 2.2 Kerangka Konseptual	35
Gambar 4.1 Model Specification	52
Gambar 4.2 Kurva Pengujian Dua Sisi	60
Gambar 4.3 Kurva Pengujian Dua Sisi	61
Gambar 4.4 Kurva Pengujian Dua Sisi	61





BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dewasa ini sistem perekonomian di Indonesia semakin berkembang pesat terutama pada perkembangan sistem ekonomi syariah yang didasarkan munculnya berbagai lembaga keuangan syariah. Sebelum munculnya lembaga keuangan syariah ini, di Indonesia penerapan sistem perekonomian lebih dulu menggunakan sistem konvensional di bandingkan dengan sistem syariah.

Indonesia merupakan Negara yang mayoritas masyarakatnya beragama Islam, sehingga keinginan masyarakat dalam melaksanakan aktifitasnya harus sesuai dengan prinsip-prinsip yang sesuai dengan syariat Islam. Sehingga kegiatan duniawinya dapat dan secara ukhrawinya juga dapat diperoleh. khususnya dalam bermuamalah di bidang ekonomi yang menggunakan transaksi sesuai dengan prinsip syariah. Salah satunya dengan cara memilih produk dari lembaga keuangan syariah yaitu di bank syariah.

Perbankan syariah merupakan suatu sistem perbankan yang dikembangkan berdasarkan (Hukum) Islam. Usaha sistem ini didasari oleh larangan dalam agama islam untuk memungut maupun meminjam dengan bunga atau yang disebut dengan riba serta larangan investasi untuk usaha-usaha yang dikategorikan haram (misal: usaha yang berkaitan dengan produksi makanan/minuman haram, usaha media yang tidak islami dan lain-lain), dimana hal ini tidak dapat dijamin oleh sistem perbankan.

konvensional. Bank islam sebagaimana di kemukakan oleh *Karnaen Perwataatmaja* dan *Muhammad Syafi'I Antonio* adalah bank yang beroperasi dengan prinsip-prinsip syariat islam. Dalam prinsip lain Bank Islam adalah bank yang tata cara beroperasinya mengacu pada ketentuan-ketentuan Al-qur'an dan Hadist".¹

Bank syariah dikenal dengan Bank Islam tanpa riba. Riba disini berarti menetapkan bunga atau melebihi jumlah jumlah pinjaman pokok secara bathil, dan riba hukumnya haram. Sesuai dengan firman Allah SWT dalam Q.S Al-Imran 130:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (١٣٠)

Terjemahannya:

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan".²

Dalam al-qur'an dan terjemahan yang menjelaskan tentang hukum yang dimana riba dalam hal ini dilarang (haram) untuk dilakukan dan dapat kita pahami bahwa riba adalah suatu kelebihan yang isyaratkan dalam suatu perjanjian atau dapat terjadi dalam hal tukar-menukar barang yang telah di isyaratkan dalam suatu perjanjian. Maka hal tersebut dapat di katakan riba karena dalam transaksi yang di lakukan dengan melebihi jumlah barang yang telah di sepakati dalam suatu perjanjian. Dengan hal ini ayat tersebut menjelaskan dan menyeru kepada ummat manusia untuk senantiasa

¹ Karena Perwataatmaja dan Syafi'I Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, Penerbit Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta, 1992, hlm 1.

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Sima,2005).

berbuat kebajikan agar tenang di dunia dan di akhirat yaitu dengan mengikuti perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya.

Secara kelembagaan bank syariah pertama kali yang berdiri di Indonesia adalah PT Bank Muamalat Indonesia (BMI), kemudia baru menyusul bank-bank lain yang membuka jendela syariah (*Islamic window*) dalam menjalankan kegiatan usahanya.melalui *Islamic window* ini bank-bank konvensional dapat memberikan jasa pembiayaan syariah kepada para nasabahnya melalui produk-produk yang bebas dari unsur *riba* (*usury*),*gharar* (*uncertainty*),dan *maysyir* (*speculative*) dengan terlebih dahulu membentuk Unit Usaha Syariah (UUS). UUS adalah unit kerja di kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang syariah atau unit syariah.³

Legalitas kegiatan perbankan syariah melalui UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan sbagaimna telah diubah dalam UU No. 10 Tahun 1998 serta UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia merupakan jawaban atas permintaan yang nyata dari masyarakat.⁴Kehadiran perbankan syariah di tengah-tengah perbankan konvensional adalah untuk menawarkan alternatif bagi umat islam yang membutuhkan atau ingin memperoleh layanan jasa perbankan tanpa melanggar larangan riba. Tujuan dan fungsi perbankan syari'ah dalam perekonomian, yaitu (1) kemakmuran ekonomi

³ Khotibul UmamSetiawan Budi Utomo, *PERBANKAN SYARIAH: Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*, Jakarta PT RAJAGRAFINDO PERSADA 2017, hl 27.

⁴ Hejazziey Djawahir, *Hukum Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: Deepublish, Nopember 2013),hl. 10.

yang meluas, tingkat kerja penuh dan tingkat pertumbuhan ekonomi yang optimum, (2) keadilan sosial-ekonomi dan distribusi pendapatan serta kekayaan yang merata, (3) stabilitas nilai uang, (4) mobilitas dan investasi tabungan yang menjamin adanya pengembalian yang adil, (5) pelayanan yang efektif.⁵

Kinerja keuangan merupakan alat ukur untuk mengetahui proses pelaksanaan sumberdaya keuangan perusahaan. Hal itu melihat seberapa besar manajemen perusahaan berhasil dan memberikan manfaat kepada masyarakat. Perbankan syariah terkandung dalam Undang-undang ini Republik Indonesia No.20 Tahun 2008 pasal 5, dimana Otoritas Jasa Keuangan ditugaskan melakukan pengawasan serta pembinaan untuk perbankan. Selanjutnya, undang-undang ini mempunyai ketetapan jika bank syariah diwajibkan melakukan pemeliharaan tingkatan kesehatan bank, serta kecakupan modal juga hal lainnya yang memiliki keterkaitan pada usaha perbankan syariah.⁶

Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang berfungsi untuk memperlancar mekanisme perekonomian terutama di sektor riil.⁷ Pada umumnya lembaga keuangan di Indonesia sendiri terbagi dari dua jenis bank yaitu, *pertama*, bank secara konvensional melakukan pembayaran bunga. *Kedua*, bank secara Syariah melakukan

⁵ Suparno. Presepsi Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Syah Kuala Terhadap Perbankan syariah Sebagai Lembaga Keuangan syariah. *Jurnal Telaah & Riset Akuntansi*. 2009. Vol.2. No.1, January, hl. 93-103

⁶ Surya Adi Yoga dan Aisyah Nur Binti, *Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank BNI Syariah dan Bank Syariah Mandiri di Masa Pandemi Covid-19*, Iqtishadia: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah Vol. 7 No.2 Desember 2020, hl. 174

⁷ Yudiana dan Fetria eka, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Salatiga, Stain Press 2014), hl.1.

operasionalnya didasarkan pada bagi hasil usaha. Perbankan konvensional melakukan prinsip riba atau bunga sehingga adanya perbankan syariah maka masyarakat beralih bank berprinsip syariah.⁸ Bank syariah merupakan suatu lembaga intermediasi antara pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana. Peran bank syariah menjadi sangat sentral karena disini penghimpunan dana haruslah seimbang dengan dana yang disalurkan.

Penerapannya bukan hanya ditujukan untuk meningkatkan volume penjualan, akan tetapi perlu memperhatikan peningkatan minat menabung masyarakat. Bank memiliki sarana yang harus dicapai, salah satunya adalah memberikan informasi yang benar-benar dibutuhkan nasabah dalam hal keuangannya pada saat dibutuhkan.⁹

Pada kenyataannya, Masyarakat masih banyak yang menganggap bahwa menabung di bank syariah dan konvensional sama saja karena kurangnya sosialisasi dan pemahaman masyarakat tentang sistem operasional dari lembaga keuangan syariah. Munculnya bank konvensional yang lebih banyak daripada bank syariah juga dapat menyebabkan kurangnya minat masyarakat yang menabung di bank syariah.

Minat merupakan salah satu hal yang paling penting bagi sektor perbankan. Minat adalah kecenderungan yang menetap untuk memperhatikan dan mengenang beberapa aktivitas. Menurut *Chaplin*, minat adalah satu keadaan motivasi atau satu set

⁸ Monica Olivia. *Analisis komparasi Kinerja Keuangan Bank Syariah dan Bank Konvensional dengan pendekatan camel pada PT BNI Syariah Tbk dan Bank BNI Tbk Periode 2014-2018*, jurnal Audit dan Akuntansi, 2019 Vol.3, No. 1, 73-88

⁹ Kasmir, *pemasaran Bank*, (Jakarta: Prenada Media 2013).hl. 175

motivasi yang menuntun tingkahlaku menuju satu arah (ssasaran) tertentu.¹⁰ Seseorang yang berminat terhadap aktivitas akan memperhatikan aktivitas itu secara konsisten dengan rasa senang didalam dunia perbankan sendiri minat masyarakat untuk menabung juga sangat penting.¹¹

Agar pemasaran sesuai dengan sasaran maka diperlukan perhatian seputar perilaku konsumen dengan baik. Seperti penciptaan produk penentuan sasaran dan promosi yang tepat. Perilaku konsumen dipengaruhi oleh beberapa faktor anatara lain: faktor budaya,kelas sosial keluarga, status, usia,pekerjaan, gaya hidup dan lain-lain. Faktor-faktor tersebut yang akan menjadi petunjuk untuk memasarkan produknya secara efektif.¹²

Sesuai dengan perkembangan zaman dan era-globalisasi ekonomi, perbankan konvensional baik syariah harus berorientasi kepada kepuasan nasabah, dalam hal ini terdapat faktor yang menyebabkan tercapai atau tidaknya kepuasan nasabah tersebut. Apabila tingkat kepuasan nasabah tinggi akan meningkatkan loyalitas nasabah sehingga mereka tidak akan mengalami penurunan dan meningkatkan daya minat nasabah untuk menabung di bank syariah atau bank konvensional lainnya, sebaliknya apabila tingkat kepuasan rendah akan menyebabkan kekecewaan pada nasabah

¹⁰ Chaplin, J.P. *kamus lengkap Psikologi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2008). hl.255

¹¹ Djamarah dan Syaiful Bahri, *Psikologi Belajar* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2008). hl. 43

¹² Kotler, et al., *Prinsi-prinsip Pemasaran* Edisi 12 Jilid 1,(Jakarta: Erlangga 2008).hl. 123

sehingga mereka akan mencari bank lainnya yang memiliki tingkat kepuasan dan jaminan yang menjanjikan.

Berdasarkan fenomena tersebut Bank Syariah disini berfungsi sebagai lembaga intermediasi antara orang yang kelebihan dana dengan orang yang kekurangan dana maka bank dituntut untuk berinteraksi penuh dengan orang banyak untuk mencapai tujuannya. Namun Sejak bulan Maret tahun 2020, Dunia sedang masa melawan pandemi covid 19 yang merupakan penyakit menular, akibat virus tersebut menyebabkan penyakit saluran pernafasan seperti flu, batuk, sakit tenggorokan, demam dan kasus lainnya yang lebih serius yakni pneumonia. Covid 19 ditemukan di Wuhan China pada tahun 2019. Pada 2 Maret 2020, Presiden Jokowi mengumumkan kasus positif Covid 19 di Indonesia. Hingga saat ini, kasus positif Covid 19 di Sulawesi Selatan bulan Desember berjumlah 30.568 orang.¹³

Covid 19 bisa ditularkan dengan sangat cepat dari manusia ke manusia, sehingga jumlah positif kasus Covid 19 setiap harinya bertambah banyak. Usaha yang dilakukan pemerintah Indonesia guna melakukan pemutusan penyebaran Covid 19, dengan menerapkan kebijakan *Stay at home* dan pencegahan kesehatan. Pencegahan dengan menjaga kesehatan seperti menjaga jarak minimal 1 meter satu sama lain, memakai masker, rajin untuk mencuci tangan, dan penyemprotan desinfektan di setiap rumah,

¹³ Umaya Khusniah, 2020 "Covid 19 di Sulsel tambah 538 kasus per 30 Desember, Total Positif 30.568 orang", iNewsSulsel.id, 30 Desember 2020. <http://www.google.com/amp/s/sulsel.inews.id/amp/berita/covid-19-di-sulsel-tambah-538-kasus-per-30-desember-total-positif-30568-orang>. diakses 01 Januari 2021.

yang kemudian disusul dengan kebijakan *Pembatasan Sosial Berskala Besar* (PSBB). Kebijakan pembatasan sosial (*Social distancing*) ini mengakibatkan seluruh masyarakat dihimbau untuk tetap dirumah. Himbauan *Stay at home* berdampak banyak pada banyak sektor lembaga khususnya pada lembaga keuangan Perbankan Syariah.¹⁴

Beberapa faktor penting yang membuat Indonesia bisa mengalami krisis ekonomi adalah bila mayoritas pelaku ekonomi di hampir semua sektor tidak lagi dapat melakukan aktivitas perekonomiannya secara efektif sehingga peningkatan persaingan dalam menghimpun nasabah yang dilakukan oleh beberapa bank di tengah pandemi Covid-19 semakin meningkat. Dapat diketahui dari berita Liputan6.com mengabarkan bahwa perkembangan Ekonomi Syariah mampu bertahan di tengah krisis Global akibat Covid-19 Menurut Deputy Gubernur Bank Indonesia, Dody budi Waluyo mengatakan bahwa ekonomi syariah di Indonesia mampu bertahan ditengah krisis global akibat pandemi Covid-19. Nilai-nilai ekonomi syariah yang mengedepankan keseimbangan keadilan dan transformasi menjadi penopang dalam menghadapi krisis yang sedang terjadi¹⁵. Sehingga perkembangan perbankan syariah di Indonesia mampu bersaing dengan perbankan konvensional saat ini. Dapat kita lihat

¹⁴ Yoga Adi Surya, Binti Nur Aisyah, *Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank BNI Syariah dan Bank Syariah Mandiri di Masa Pandemi Covid 19*, Iqtishadia : Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah Vol.7 No. 2 Desember 2020.

¹⁵ Liputan6, "Ekonomi Syariah Mampu Bertahan Ditengah Krisis Global", di akses dari <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4374489/ekonomi-syariah-mampu-bertahan-di-tengah-krisis-global>, pada tanggal 13/12/2020

dari perkembangan salah satu perbankan syariah di Indonesia yang mampu bertahan di tengah krisis ekonomi akibat pandemi Covid 19.

Dilansir dari Jakarta, Kompas.com PT Bank BNI Syariah mencatatkan pertumbuhan jumlah nasabah prioritas mampu tumbuh 16 persen. Dipertegas oleh pimpinan Devisi Dana Ritel BNI Syariah, Ida Triana Widowati bahwa “ dari januari sampai Oktober 2020 (nasabah Prioritas) masih tumbuh 16 persen jika dibandingkan tahun lalu” sementara itu, Direktur Utama BNI Syariah Abdullah Firman Wibowo menambahkan, kinerja positif perseroan juga nampak dari jumlah rekening yang mencapai 4 juta rekening hingga bulan september 2020 angka ini tumbuh 20,28 persen dibandingkan periode sama tahun lalu yang 3,3 juta rekening.¹⁶ Dapat penulis simpulkan bahwa perkembangan bank syariah sangat signifikan sehingga dapat kita ketahui perbankan syariah di Indonesia tetap berkomitmen memberikan pelayanan dan inovasi baru untuk nasabah dengan mengedepankan prinsip-prinsip syariah dan mampu bertahan di tengah krisis ekonomi yang sedang terjadi saat ini. Jika bank syariah dipercaya, maka sebaliknya nasabah yang amanah menjadi landasan unsur kepercayaan dari pihak bank terhadap nasabah, maupun kebutuhan nasabah lainnya.

Berdasarkan permasalahan tersebut mendasari penelitian ini melihat fenomena yang sedang terjadi dimana dampak yang ditimbulkan dari wabah virus Corona mengakibatkan penurunan daya minat masyarakat dalam hal menabung di perbankan

¹⁶ Kompas.com, “*meski pandemi Prioritas Nasabah BNI Syariah Tumbuh 16 Persen*”, diakses dari <http://money.kompas.com/read/2020/12/01/135502126/meski-pandemi-nasabah-prioritas-bni-syariah-tumbuh-16-persen>. pada tanggal 13/12/2020.

syariah karena pemberlakuan seperti *social distancing* dan *pembatasan sosial berskala besar* (PSBB), sehingga pengetahuan masyarakat tentang perkembangan perbankan syariah khususnya di Kecamatan Tamalate semakin berkurang. maka peneliti menggunakan masyarakat Kecamatan Tamalate Kota Makassar. Dengan mengikuti perkembangan zaman sekarang teknologi komunikasi semakin marak di kalangan masyarakat kecamatan tamalate. Namun perkembangan informasi mengenai perbandingan operasional perbankan syariah dan perbankan konvensional masih minim karena kurangnya pengetahuan dan sosialisasi terhadap prinsip dan sistem ekonomi syariah. Dengan demikian hal tersebut mempengaruhi persepsi dan sikap masyarakat terhadap bank syariah.

Berdasarkan gambaran keadaan tersebut, dapat diasumsikan bahwa pemahaman masyarakat kecamatan Tamalate belum banyak mengetahui mengenai perbankan syariah karena kurangnya akses informasi mengenai bank syariah dan terbatasnya aktivitas perekonomian akibat dampak yang ditimbulkan pandemic covid-19 saat ini . Sehingga demikian minat masyarakat menabung di bank syariah juga semakin rendah.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul “ **Analisis Faktor Minat Menabung Masyarakat Terhadap Perbankan Syariah di Tengah Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Pada Masyarakat Kecamatan Tamalate Kota Makassar)** ”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka peneliti mengambil rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian tersebut:

1. Apakah pandemi covid-19 berpengaruh terhadap minat menabung masyarakat kec. Tamalate terhadap perbankan syariah di tengah pandemi covid-19 ?
2. Apakah minat menabung masyarakat kec. Tamalate berpengaruh terhadap perbankan syariah di tengah pandemi covid-19 ?
3. Apakah pandemi covid 19 berpengaruh terhadap perbankan syariah ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah, maka peneliti mengemukakan bahwa tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui pengaruh pandemi Covid-19 Terhadap Minat Menabung Masyarakat kec. Tamalate terhadap perbankan syariah di tengah pandemi covid-19.
2. Untuk Mengetahui pengaruh Minat Menabung Masyarakat kec. Tamalate Terhadap Perbankan Syariah di tengah pandemi Covid-19.
3. Untuk mengetahui pengaruh Covid 19 Pada Perbankan Syariah .

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini baik secara praktis maupun manfaat secara teoritis adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan menambah wawasan pustaka bagi pembaca khususnya dalam pengembangan ilmu. Penelitian ini juga dapat memberikan landasan bagi para peneliti lain dalam melakukan penelitian lain yang sejenis dalam rangka meningkatkan kemampuan memecahkan masalah.

2. Manfaat Praktis

a. Penulis

Menambah wawasan untuk berfikir secara kritis dan sistematis dalam menghadapi permasalahan yang terjadi dan sebagai alat dalam mengimementasikan teori-teori ilmu ekonomi khususnya terkait dengan ekonomi syariah (Islam) yang diperoleh selama kuliah.

b. Penulis Selanjutnya

Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk pengembangan selanjutnya.

c. Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat dan pihak yang terkait pada persoalan yang berhubungan dengan Perbankan Syariah.

d. Lembaga

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsi pemikiran dan solusi pengelolaan pelayanan bagi perbankan khususnya pada Perbankan Syariah di kota Makassar.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Kajian Teoritis

1. Perbankan syariah

a. Pengertian Bank syariah

Menurut bahasa, kata bank bersal dari bahasa italia *banca*, yang artinya meja atau tempat menukar uang¹⁷. Menurut istilah, bank adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa di lalulintas pembayaran dan peredaran uang¹⁸. Menurut kasmir, secara sederhana bank dapat diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya.¹⁹ sedangkan menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, pengertian bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam

bentuk kredit dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak²⁰.

¹⁷ Kasmir, *Manajemen perbankan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hl 12.

¹⁸ Anton, M. Moeliono, *et.al.*, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Oustaka, cet.II, 1989, hl.

¹⁹ Kasmir, *op.cit.*, hl. 11.

²⁰ *Ibid.*

Bank islam, sebagaimana dikemukakan oleh karnaen Perwataatmaja dan Muhammad Syafa'I adalah bank yang berorientasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariat islam. Dalam redaksi lain, bank isla adalah bank yang tatacara beroperasinya mengacu pada ketentuan *Al-qur'an* dan *hadist*²¹.

Menurut M. Amin Aziz definisi bank islam adalah lembaga perbankan yang menggunakan system operasinya berdasarkan syariat islam²². Ini berarti operasi bank syariah mengikuti tata cara berusaha dan perjanjian berusaha berdasarkan Al-quran dan Sunnah Rasulullah. prinsip syariat islam. Dalam rfedaksi lain bank islam adalah bank yang tata cara beroperasinya mengacu pada ketentuan-ketentuan Al-Qur'an dan hadist²³.

Dapat disimpulkan bank dan bank islam adalah lembaga keuangan yang yang bergerak dalam kegiatan menghimpun dana, menyalurkan dana dan memberikan jasa-jasa sebagaimana yang diatur dalam perundang-undangan dan kegiatan operasionalnya disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariat islam.

b. Hukum perbankan syariah.

Islam mengatur ummatnya dalam segala hal, diantaranya adalah mengatur hubungan antara makhluk dengan Tuhannya serta hubungan makhluk dengan makhluk lainnya.²⁴ Hubungan mahluk dengan Tuhannya diwujudkan

²¹ Karnaen Prawataatmaja dan Syafi'I Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, Penerbit Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta, 1992, hl.1

²² M.Amin Aziz, *Mengembangkan Bank Islam di Indonesia, Buku 2*, Penerbit Bangkiti, Jakarta, hlm 1.

²³ Ibid hl. 2-7.

²⁴ Sauqi ahmad dunya, *Sistem Ekonomi Islam sebuah alternative*.(Jakarta: Fikahati Aneska,1994),Cet. 1., hl.120

dengan beribadah yang diatur dengan fiqh ibadah. Dan hubungan mahluk dengan makhluk diatur dengan fiqh muamalat. Salah satu pembahasan dalam fiqh muamalat adalah ekonomi islam.²⁵ Kemudian dalam ekonomi islam terdapat pembahasan tentang Perbankan Syariah.

Adapun sumber hukum yang digunakan dalam transaksi perbankan syariah adalah atas dasar Al-Qur'an (wahyu Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad saw. Melalui malaikat jibril) dan sunnah Rasulullah (ucapan, perbuatan dan sikap Rasulullah saw). Yang kemudian ijma dan qiyas yang diijtihadkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN).Dapat di jelaskan sebagai berikut:

1. *Al-Qur'an*

Al-Qur'an adalah sumber pertama dan utama bagi ekonomi islam, oleh karena itu Al-qur'an adalah sebagai dasar hukum dalam perbankan syariah yang didalamnya terdapat hal ihwal yang berkaitan dengan ekonomi dan juga terdapat hukum-hukum dan undang-undang diharamkan-nya riba dan diperbolehkannya jual beli, sebagaimana dijelaskan Surat Al-Baqarah ayat 275 :²⁶

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

²⁵ Mustafa Edwin Nasution, *pengenalan eksklusif: Ekonomi Islam*, (Jakarta:Kencana,2006),ed. I., Cet-2., hl.12

²⁶ *Ibid.* hl 6.

فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٢٧٥

Terjemahannya :

“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.”

Contoh lain dalam Al-Qur'an adanya perintah atau membukukan yang baik dalam hal Utang-piutang, di dalam surat Al-baqarah ayat 282 : ²⁷

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتٌ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلٍ ذَلِكَمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا

²⁷Ibid.

وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ
فُسُوقٌ بِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ وَیَعْلَمُكُمْ اللَّهُ ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ — ٢٨٢

Terjemahannya :

”Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun daripadanya. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa, maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas waktunya baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”

2. Sunnah An-Nabawiyah

As-sunnah adalah sumber kedua dalam perundang-undangan islam, As-sunnah sekaligus merupakan alat untuk menginterpretasikan al-Qur'an. didalamnya dapat kita jumpai aturan yang terkait dengan perekonomian islam. Misalnya as-sunnah yang menjelaskan tentang riba. Riba adalah

tergolong dalam hal yang membinasakan, hal ini disebutkan dalam hadist Abu Hurairah, dari Nabi saw. diriwayatkan bahwa beliau bersabda :

حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مَيْسَرَةَ حَدَّثَنَا عَبَادُ بْنُ الْعَوَّامِ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ وَالذَّهَبِ بِالذَّهَبِ إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ وَأَمَرَنَا أَنْ نَبْتَاعَ الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ كَيْفَ شِئْنَا وَالْفِضَّةَ بِالذَّهَبِ كَيْفَ شِئْنَا

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami 'Imran bin Maisarah telah menceritakan kepada kami 'Abbad bin Al 'Awwam telah mengabarkan kepada kami Yahya bin Abu Ishaq telah menceritakan kepada kami 'Abdurrahman bin Abu Bakrah dari Bapaknya radliallahu 'anhu berkata; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melarang jual beli perak dengan perak dan emas dengan emas kecuali dengan jumlah yang sama, dan memerintahkan kami untuk menjual beli emas dengan perak terserah bagaimana keinginan kami dan perak dengan emas terserah bagaimana keinginan kami" (HR.Bukhari dan muslim).²⁸

3. *Ijma'* dan *Qiyas*

Ijma' dan *Qiyas* yang membahas tentang perbankan syariah merujuk pada kitab-kitab fiqh umum dan kitab khusus. Kitab-kitab fiqh umum dijelaskan ibadah dan muamalah. Dalam muamalah terdapat pembahasan ekonomi yang dikenal dengan *Al-muamalah Al- Maliyah*, isinya merupakan hasil ijtihad ulama terutama dalam mengeluarkan hukum-hukum dari dalil

²⁸ HR Bukhari no.2034, Kitab al-Buyu.

Al-Qur'an dan hadis yang sahih. Fiqih umum menjelaskan tentang ekonomi islam, zakat, sedekah sunnah, fidyah, zakat fitra, jual beli, riba dan lainnya.

Kitab fiqih khusus (*Al- Maalu Wal-Istishadi*). Kitab ini secara khusus membahas masalah yang berkaitan dengan uang, harta lainnya dan jual beli.²⁹ yang dimaksud dengan fiqih atau hukum islam adalah pemahaman manusia mengenai Al-Qur'an dan Al-sunnah yang kemudian diimplementasikan dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI).

4. Dewan Syariah Nasional (DSN)

Dewan Syariah Nasional (DSN) adalah badan otonom MUI yang diketahui secara *ex-officio* oleh ketua MUI, sedangkan kegiatan sehari-hari DSN dilaksanakan oleh Badan Pelaksana Harian DSN.³⁰ DSN dapat memberikan teguran jika lembaga yang bersangkutan menyimpang dari garis panduan yang telah ditetapkan. Jika lembaga yang bersangkutan tidak mengindahkan teguran yang diberikan, maka DSN dapat mengajukan rekomendasi kepada lembaga yang memiliki otoritas seperti Bank Indonesia dan Departemen Keuangan untuk memberikan sanksi.

c. Produk Bank Syariah

Produk bank islam adalah gabungan antara produk perbankan dan landasan syariah. Sebagai lembaga perbankan, produk bank islam mengacu kepada

²⁹ Ahmad Izzan dan Syahri Tanjung, *Referensi Ekonomu Syariah: ayat-ayat Al-Qur'an yang berdimensi ekonomi*, (Bandung: Rosdak karya, 2006), Cet. 1, hl.33

³⁰ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Ekonnisia: Jakarta, 2007), Ed.2, Cet. 4, hl. 42

perundang-undangan yang berlaku. Di Indonesia undang-undang yang mengatur tentang perbankan adalah Undang-undang No.7 Tahun 1992 yang diubah dengan Undang-undang Nomor.10 tahun 1998 dan Undang-undang Nomor. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Sebagai bank yang berlandaskan syariah, bank Islam dalam menetapkan produknya selalu berpedoman kepada ketentuan-ketentuan hukum syariah yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadist.³¹

Dapat kita lihat dari segi fungsinya, yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat yang membutuhkan, produk bank Islam dapat dibagi menjadi dua bagian:

- a. Produk berkaitan dengan simpanan.
 - 1) Tabungan *mudharabah* dan,
 - 2) Deposito *mudharabah*.
- b. Produk berkaitan dengan penyaluran:
 - 1) Pembiayaan untuk investasi atas dasar bagi hasil.
 - a) Pembiayaan *mudharabah*, dan
 - b) Pembiayaan *musyarakah*.
 - 2) Pembiayaan untuk kegiatan perdagangan
 - a) Pembiayaan *al- murabahah*, dan
 - b) Pembiayaan *al- bai' bitsaman ajil* .
 - 3) Pembiayaan pengadaan barang untuk disewakan atau disewabelikan:

³¹ Drs. H. Ahdmad Wardi Muslich, *FIQH MUAMALAT*, (AMZAH: Jakarta 2015) hl. 516

- a) Sewa guna usaha disebut *al- ijarah*, dan
- b) Sewa beli atau *al-bai' at takjiri*.
- 4) Pemberian pinjaman tunai kebijakan (*al-qardh al- hasan*)
- 5) Fasilitas- fasilitas perbankan umumnya tidak bertentangan dengan syariah seperti:
 - a) Penitipan dana dalam rekening lancar dalam bentuk giro *wadi'ah* yang diberi bonus.
 - b) Jasa lainnya untuk memperoleh balas jasa (*fee*), seperti:
 - 1. Pemberian jamianan (*kafala*)
 - 2. Pengalihan taagihan (*hiwalah*)
 - 3. Pelayanan khusus (*ju'alah*)
 - 4. Pembukaam L/C (*wakalah*)
 - 5. Gadai (*rahn*)³²

2. Minat Menabung

a. Minat

Minat (Intetsest) berarti kecenderungan atau kegiatan yang tinggi atau keinginan yang besar terhadap sesuatu. Minat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai sebuah kecenderungan hari yang tinggi terhadap suatu gairah atau keinginan³³.

³² Karnaen perwataatmaja & M. Syafi'I Antonio, *op.cit.*, hl 15-16. Lihat juga: Biro Perbankan Syariah Bank Indonesia, *produk perbankan syariah*, (Karim Business Consulting:2001) hl.i.

³³ Anton M. Moeliono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,(Jakarta:Balai Pustaka 1999) hl.225.

Menurut Iskandarwasid dan Dadang Sunendar, minat adalah perpaduan antara keinginan dan kemauan yang dapat dipertimbangkan.³⁴ Minat merupakan keinginan yang timbul dari diri sendiri tanpa ada paksaan dari orang lain untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Minat adalah rasa suka dan rasa tertarik pada suatu objek yang disenangi tersebut. Minat lebih dikenal sebagai keputusan pemakai atau pembeli jasa/produk tertentu. Keputusan pembelian merupakan suatu proses pengambilan keputusan atau pembelian yang mencakup penentuan apa yang akan dibeli atau tidak melakukan transaksi pembelian dan keputusan tersebut diperoleh dari kegiatan-kegiatan sebelumnya yaitu kebutuhan dan dana yang dimiliki.³⁵

Minat merupakan motivasi yang mendorong orang untuk melakukan apa yang mereka inginkan bila mereka bebas memilih. Setiap minat akan memuaskan suatu kebutuhan. Dalam melakukan fungsinya kehendak itu berhubungan erat dengan pikiran seseorang. Pikiran mempunyai kecenderungan bergerak dalam sektor rasionalisis, sedangkan perasaan yang bersifat halus atau tajam lebih mendambakan kebutuhan. Sedangkan akal berfungsi sebagai pengingay fikiran dan perasaan itu dalam kondisi harmonis, agar kehendak bisa di atur dengan sebaik-baiknya.³⁶

³⁴ Iskandarwasid & Dadang Sunendar, *Strategi pembelajaran bahasa*, Bandung: Rosda,Cet. Ke-3, 2011, hl.113.

³⁵ Sofyan Assauri, *Manajemen Pemasaran*, (Jakarta:Rajawali Press, 2011) hl. 141.

³⁶ Sukanto M, *Nafsiologi* ,(Jakarta, Integritas Press) jl. 120.

b. Menabung

Menabung adalah tindakan yang dianjurkan oleh islam, karena dengan menabung berarti sesorang muslim mempersiapkan diri untuk pelaksanaan perencanaan masa yang akan datang sekaligus untuk menghadapi hal-hal yang tidak diinginkan³⁷. Dalam Al-Qur'an terdapat ayat-ayat yang secara tidak langsung telah memerintahkan kaum muslim untuk mempersiapkan hari esok secara lebih baik. terdapat di QS. Annisa:09³⁸

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ۙ

Terjemahannya:

“Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar.”

Dari ayat tersebut memerintahkan kita untuk terap bersiap-siap dan mengantisipasi masa depan keturunan, baik secara rohani (iman/takwa) maupun secara ekonomi harus dipikirkan langkah-langkah perencanaannya. Salahsatunya adalah dengan cara menabung, adapun Jenis Tabungan Bank Syariah, sebagai berikut:

³⁷ syafi'i Antonio Muhammad, *BANK SYARI'AH dari teori ke praktek*, (Jakarta, Gema insani, 2001) hl 153.

³⁸ Ibid.

1. Giro

pada umumnya, bank syariah menggunakan akad *al-wadi'ah* pada rekening giro. Nasabah yang membuka rekening giro berarti melakukan akad *al-wadi'ah* "titipan". Dalam fiqih muamalah wadiah dibagi menjadi dua macam: *wadi'ah yad al-manah* dan *wadia'ah yad adh-dhamanah*³⁹. Akad *wadi'ah yad al-manah* adalah akad titipan yang dilakukan dengan kondisi penerima titipan (dalam hal ini bank) tidak wajib mengganti jika terjadi kerusakan. Biasanya, akad ini diterapkan bank pada titipan murni, seperti *safe deposit box*. Dalam hal ini, bank hanya bertanggung jawab atas kondisi barang (uang) yang dititipkan.

Adapun *wadia'ah yad adh-dhamanah* adalah titipan yang dilakukan dengan kondisi menerima titipan bertanggung jawab atas nilai (bukan fisik) dari uang yang dititipkan. Bank syariah menggunakan akad *wadia'ah yad adh-dhamanah* untuk rekening giro.

2. Tabungan

Bank syariah menerapkan dua akad tabungan, yaitu *wadiah* dan *Mudharabah*⁴⁰. tabungan yang menerapkan akad wadi'ah mengikuti prinsip *wadia'ah yad adh-dhamanah* seperti yang di jelaskan sebelumnya. Artinya

³⁹ Mustafa Abdullah al-Hamsyari, *al-A'mal al- Mashrafiyyah wal-islam*, (Kairo: Majma Buhuth al-islamiyah, 1985); Jihad Abdullah Husain Abu Uwaimir, *Attarsyid Asysyarie lil-Bunuk al-Qaimah* (kairo: al-ittihad ad-Dauli lil-Bunuk al-Islamiyah, 1985).

⁴⁰ Hasan Abdullah al-Amin, *al-Mudharabah asy-Syar'iyah wa Tatbiqatuha al-Hadist* (Jeddah: IRTI, IDB, 1988).

tabungan ini tidak mendapatkan keuntungan karena ia titipan dan ia dapat diambil sewaktu-waktu dengan menggunakan buku tabungan atau media lain seperti kartu ATM. Tabungan yang berdasarkan akad wadi'ah ini tidak mendapatkan keuntungan dari bank karena sifatnya titipan. Akan tetapi bank tidak dilarang jika ingin memberiakan semacam bonus/hadiah.

Tabungan yang merupakan akad mudharabah mengikuti prinsi-prinsip akad mudharabah. Di antaranya sebagai berikut:

- 1) Keuntungan dari dana yang digunakan harus dibagi antara shohibul mal (nasabah) dan Mudharib (bank).
- 2) Adanya tenggang waktu antara dana yang diberikan dan pembagian keuntungan, karena untuk melakukan investasi dengan memutar dana itu diperlukan waktu yang cukup.
3. Deposito

Bank syariah menerapkan akad mudharabah untuk deposit⁴¹ . seperti dalam tabungan, dalam hal ini nasabah (deposan) bertindak sebagai shahibul mal dan bank selaku mudharib. Penerapan mudharabah dalam deposito dikarenakan kesesuaian yang terdapat diantara keduanya. Misalnya, seperti yang dikemukakan sebelumnya bahwa akad mudharabah mesyarakat adanya tenggang waktu antara penyeteroran dan penarikan agar dana itu bisa diputar. Tenggang waktu ini merupakan salah satu sifat deposito, bahkan

⁴¹ Mahmud Mohammad Babily, *al-Masharf al- Islamiyah Dharurah Hatmiyyah* (Beirut: al-Maktab al-Islami:1989).

dalam deposito derdapat pengaturan waktu, seperti 30 hari ,90 hari dan seterusnya.

3. Pandemi Covid 19

a. Perkembangan dan Dampak Ekonomi.

Virus 2019-noCoV atau Covid-19 (istilah baru) novel corona virus yang berasal dari Wuhan Cina telah menjadi isu kesehatan dunia. Novel coronavirus Covid 19 pertama kali dilaporkan pada tanggal 31 Desember 2019 di Wuhan China, di sebuah kota dengan populasi lebih dari 11 juta jiwa. Virus itu terus menyebar sampai ke hampir setiap negara di dunia. Pada 1 Mei 2020, penyakit ini menginfeksi setidaknya 3.165.207 orang dengan kematian yang lebihbanyak. Covid 19 ini berawal dari laporan kasus radang paru-paru (pneumonia) yang tidak diketahui penyebabnya di Wuhan Cina pada akhir bulan Deseber 2019 lalu.⁴²

Sebagai negara dengan ekonomi kedua di dunia, merosotnya ekonomi di tiongkok tentu saja berdampak terhadap perekonomian global. Dampak negatif pandemi ini dengan cepat menyebar ke seluruh dunia,tidak hanya karena sifatnya virus yang menular, tatapi juga karena mobilitas penduduk dunia dan *global value chains* yang memang memiliki tingkat konektifitas yang sangat tinggi. Beberapa lembaga riset kredibel dunia memprediksikan dampak buruk yang ditimbulkan akibat penyebaran wabah ini terhadap ekonomi global. JP Morgan

⁴² Sutan Emir Hudayat, Mohammad Omar Farooq dkk, "Covid 19 and ist Impact one the islamic Financial Industry in The OIC Countries", dalam buku KNEKS, April 2020.h1 1.

memprediksikan ekonomi minus 1.9%, dan IMF memprediksikan ekonomi dunia minus 3% di tahun 2020.⁴³ Untuk Indonesia sendiri, Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani Indrawati, memprediksikan pertumbuhan ekonomi dalam skenario terburuk mencapai minus 0,4%.⁴⁴

Banyak kerugian yang ditimbulkan akibat wabah ini yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi di Indonesia, setelah mengalami peningkatan jumlah penderita dalam waktu singkat, pemerintah membuat kebijakan dalam hal untuk mengatasi penyebaran wabah pandemi covid 19, dengan berlakunya PSBB yang dicantumkan dalam peraturan pemerintah No.21 Tahun 2020. Dengan kegiatan PSBB tersebut semua kegiatan yang biasa dilakukan terhenti, seluruh kegiatan industri perkantoran untuk sementara waktu di hentikan. Selain itu, sektor pendidikan, layanan publik, seluruh tempat ibadah, pusat perbelanjaan, rumah makan maupun tempat pariwisata mengalami hal yang sama.⁴⁵ *social atau physical distancing* ini membawa pengaruh pada penurunan aktivitas ekonomi secara keseluruhan.⁴⁶ Bentuk nyata yang dapat dilihat dari dampak covid 19 terhadap ekonomi yang dapat dilihat saat ini adalah kejadian PHK. Banyak karyawan yang dirumahkan dan berbagai perusahaan terancam bangkrut.

⁴³ Richard Baldwin and Beatrice Weder di Mauro, "Economics in the Time of Covid 19", New E-Book.(The Graduate Institute Geneva April 2020), h11-10.

⁴⁴ Azwar. *Solusi Ekonomi dan Keuangan Islam di Masa Pandemi Covid 19*, <http://www.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel-dan-opini/solusi-ekonomi-dan-keuangan-islam-saat-pandemi-covid-19>, diakses tanggal 1 Januari 2021.

⁴⁵ Misno, A.B.P., Junediono., Nurhadi., et al, 2020, covid 19, *Pustaka Amma Alamiah*, ISBN: 978-623-92323-5-1.

⁴⁶ Iskandar, A., Posuumah, B.T., Aqbar, K., 2020, *Peran Ekonomi Dan Keuangan Sosial Islam Saat Pandemi 19*, Jurnal Sosial & Budaya Syar'i. No.7 Vol 7. hl. 625-638.

Sebanyak 114.240 perusahaan telah melakukan PHK dan merumahkan tenaga kerja dengan total pekerja yang terkena mencapai angka 1.943.916 orang dengan presentase 77% sektor formal dan 23% dari sektor informal.⁴⁷

Jadi jika pandemi ini berlangsung lama, maka kemungkinan besar jumlah akan terus bertambah. Akibatnya banyak aspek-aspek lain yang terkena, antara lain pekerja lepas, pelaku UMKM, usaha restoran dan usaha lain uanh melibatkan orang banyak. Dampak ini secara otomatis akan mempengaruhi penurunan daya minat membeli masyarakat yang mana perputaran uang akan menjadi minim di tengah masyarakat serta pada saat yang sama juga produksi barang akan semakin terbatas dan menyebabkan defisit perdagangan.⁴⁸

b. Tantangan dan Peran kebijakan Perbankan Syariah dalam Menghadapi Pandemi Covid 19.

Di tengah situasi pandemi Covid 19 saat ini, sektor perbankan syariah cukup banyak mengalami tantangan perlu kita sadari tekanan yang dirasakan selama pandemi covid 19 perbankan syariah agar terus waspada dalam menghadapi situasi ini dengan mencari strategi baru, inovasi baru yang dapat bertahan dalam menghadapi situasi yang penuh ketidak pastian. Mengingat kondisi ekonomi dan stabilitas ekonomi keuan berubah cepat di masa pandemi

⁴⁷ Kementrian Katernagakerjaan Republik Indonesia (kamnaker), 2020. <http://finance.detik.com/beritaekonomi-bisnis/d-4982393/duh-nyaris-2-juta-pekerja-dirumahkan-dan-kena-phk-gegara-corona>. Diakses tanggal 10 januari 2020.

⁴⁸ Kurniawansyah, H., Salahuddin, A.M., Nurhidayati, S., 2020, *Konsep Kebijakan Strategis dalam Menangani Eksternalitas Ekonomi dari Covid 19 pada Masyarakat Rentan di Indonesia*, Indonesia Journal of Social Scienses and Humanities, No.1 Vol 2, hl. 130-139.

covid 19. Direktur *Riset Center Of Reform on Economics* (CORE) Indonesia Piter Abdullah mengatakan kondisi pertumbuhan perbankan syariah tidak jauh berbeda dengan bank umum konvensional⁴⁹. Di tengah kondisi ekonomi terserang pandemi covid 19, semua bisnis mengalami perlambatan, tidak kecuali industri perbankan syariah. Sebagai lembaga intermediasi, denyut bisnis bank sangat bergantung pada perputaran roda ekonomi, yang di gerakkan oleh aktivitas masyarakat.

Pengamat ekonomi syariah Aziz Setiawan, menyampaikan profitabilitas bank syariah aka mulai tertekan pada kuartal II 2020. Hal ini kemudian akan berdampak terhadap kinerja keuntungan perbankan tahun ini yang diperkirakan melemah dibanding tahun lalu.⁵⁰ Mengingat pandemi covid 19 ini tidak ada yang tahu sampai kapan akan berakhir, maka industri perbankan syariah tetap menerapkan prinsip kehati-hatian dalam rangka mitigasi manajemen resiko yang kuat untuk mendukung kebijakan-kebijakan pemerintah.

Regulator mengeluarkan kebijakan guna meminimalkan dampak yang ditimbulkan pandemi covid 19, termasuk di sektor industri perbankan. Pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan kebijakan stimulus perekonomian Nasional sebagai kebijakan Countercyclical dampak

⁴⁹ Ni Putu Eka Wiratmini, *Tersengat Pandemi, Pembiayaan Bank Syariah Tetap Tumbuh Kendati Lambat dalam Bisnis*, <http://finansial.bisnis.com/read/20200619/231/1255268/tersengat-pandemi-pembiayaan-bank-syariah-tetap-tumbuh-kendati-lambat>, diakses tanggal 10 januari 2021.

⁵⁰ Aziz Setiawan, *Sejumlah Bank Syariah Turunkan Target Profit*, dalam *Republika*, <http://www.republika.id/podtd/7024/sejumlah-bank-syariah-teurunkan-target-profit>, diakses tanggal 10 januari 2020

penyebaran coronavirus Disease 2019, penerbitan POJK No. 11/POJK.03/2020. Kebijakan stimulus yang dimaksud terdiri atas kebijakan penilaian kualitas pembiayaan hanya didasarkan ketetapan pembayaran margin/ bagi hasil/ ujarah dengan pembiayaan mencapai 10 Milyar dan Skema Rekstrukturisasi pembiayaan.⁵¹ Rekstrukturisasi adalah bantuan pelunasan pinjaman. Rekstrukturisasi bukanlah penghapusan, tetapi memberikan kelonggaran untuk melunasi pembayaran utang. Pinjaman masih harus dibayar namun diberikan keringanan berdasarkan penilaian dan kesepakatan dengan Bank.

Dalam menghadapi tantangan di tengah pandemi covid 19 bank syariah harus menyesuaikan pola bisnis, perbankan syariah di tuntut melayani nasabah melalui digitalisasi layanan bank., baik layanan digitalisasi dalam menghimpun dana maupun pembiayaan. Senada denga Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo langkah cepat dan adaptif industri perbankan aharus dilakukan karena dewasa ini perilaku transaksi masyarakat juga sudah bergeser dari konvensional ke digitalisasi, mengingat masyarakat semakin massif fengan penggunaan smartphone yang kian banyak.⁵² Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjelaskan bahwa layanan perbankan digital adalah layanan atau kegiatan perbankan dengan menggunakan sarana elektronik atau digital milik bank, dan/atau melalui media digital milik calon nasabah yang dilakukan secara mandiri. Digitalisasi layanan

⁵¹ Mardhiyatur rosita Ningsih, Muhammad Syariqim Mahfuz, *Dampak Pandemi Covid 19 Terhadap Manajemen Industri Perbankan Syariah: Analisis Komparatif*, Jurnal Ekonomi dan Manajemen, POINT Vol. 2, No. 1, Juni 2020.

⁵² Atalya Puspa, *Bank Bertransformasi Menuju Digitalisasi*, Media Indonesia, 10 Januari 2020

bank memungkinkan bagi nasabah dan calon nasabah untuk memperoleh layanan perbankan secara mandiri (*self service*) tanpa harus datang langsung ke bank.⁵³

Penggunaan teknologi seperti perbankan digital dalam inovasi untuk memenuhi kebutuhan nasabah atau calon nasabah paling baik dipahami dalam hubungan dengan penggunaan layanan dan bagaimana mereka merasakan layanan.⁵⁴ Pelayanan (*service*) bukan sebatas melayani, melainkan mengerti, memahami, dan merasakan. Dengan demikian, penyampaian dalam pelayanan akan mengenai heart share pelanggan. Heart share dan mind share tersebut dapat menumbuhkan loyalitas pelanggan terhadap suatu produk. Sehingga memberikan dampak positif bagi citra perusahaan.

Menurut penulis era teknologi disruption, setiap industri harus siap bergerak dalam menghadapi perubahan yang dinamis. Industri perbankan syariah pun mau tidak mau harus mengikuti perkembangan tersebut guna meningkatkan daya minat nasabah, digitalisasi mengharuskan bank syariah melakukan pembaharuan layanan, dengan digitalisasi bank dapat meningkatkan efisiensi proses kerja dan meningkatkan kualitas pelayanan nasabah, penerapan digitalisasi dapat meningkatkan pelayanan terhadap nasabah yang pada akhirnya mampu meningkatkan kepuasan nasabah.⁵⁵ Dengan adopsi teknologi digital.

⁵³ Hani Tahliani, Tantangan Perbankan Syariah Dalam Menghadapi Pandemi Covid 19, Madani Syariah, Vol. 3, No.2 Agustus 2020, hl. 104.

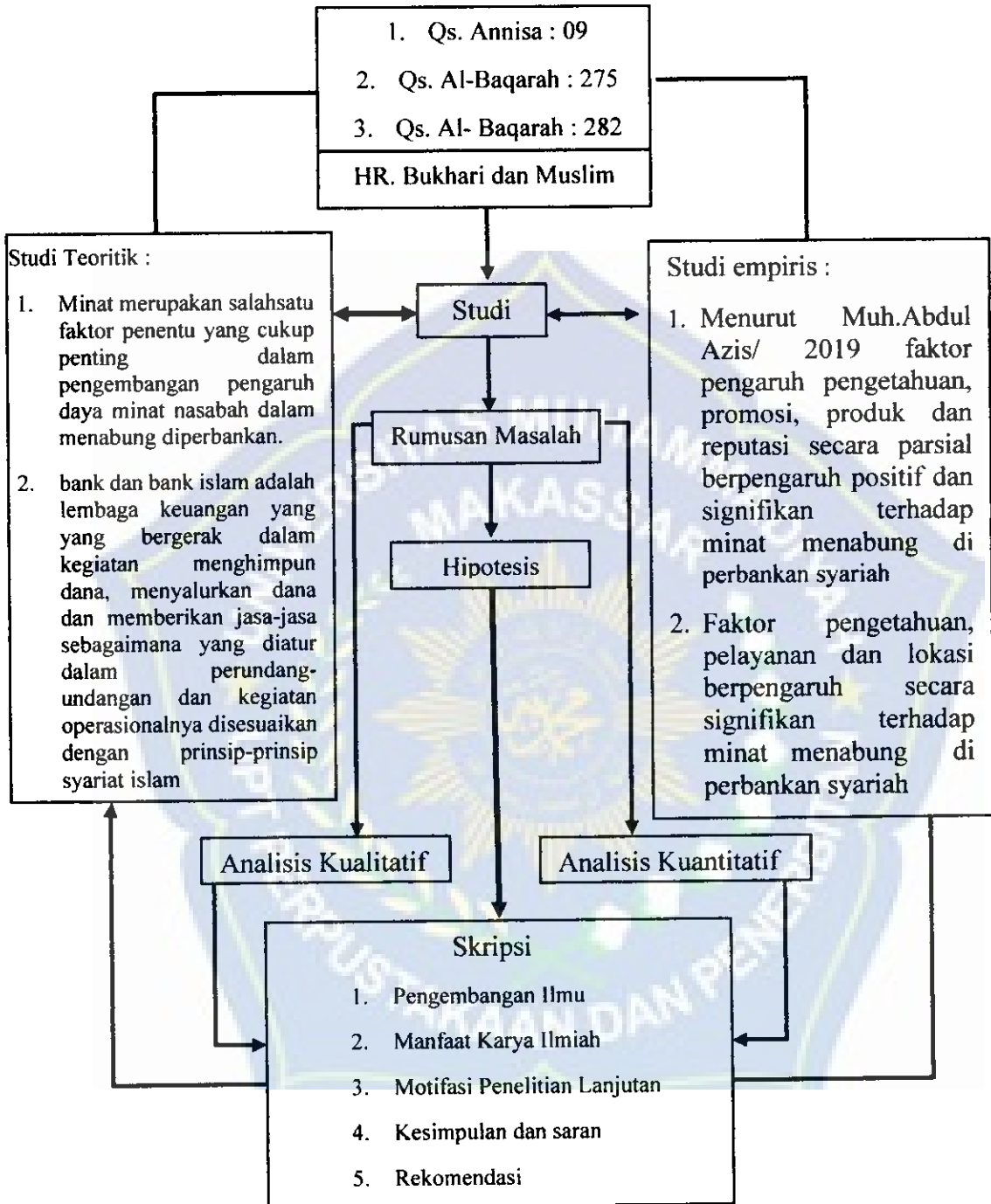
⁵⁴ B. Yusuf, *Adopting a specific innovation type versus composition of different innovation types: Case study of a Ghanaian bank*, international Journal of Bank Marketing, Vol.30 2012. hl. 218-240

⁵⁵ Asti Marlina dan Widhi Ariyi Bimo, *Digitalisasi Bank Terhadap Peningkatan Pelayanan dan Kepuasan Nasabah Bank*, Jurnal Ilmiah Inovator, Edisi Maret 2018, hl. 33

Penghimpunan dana dan pembiayaan yang dilakukan perbankan menjadi lebih mudah. Masyarakat semakin mudah untuk layanan transaksi perbankan dan menempatkan dananya diperbankan syariah. Digitalisasi memungkinkan bagi industri perbankan syariah untuk mengembangkan layanan kepada nasabah, memberikan alternatif untuk memberikan informasi langsung pada nasabah dengan mengurangi interaksi tatap muka langsung sesuai dengan anjuran pemerintah untuk menjaga jarak fisik (*physical distancing*) dan *work from home* upaya saat ini yang bisa dilakukan menghadapi penyebaran penyakit menular.

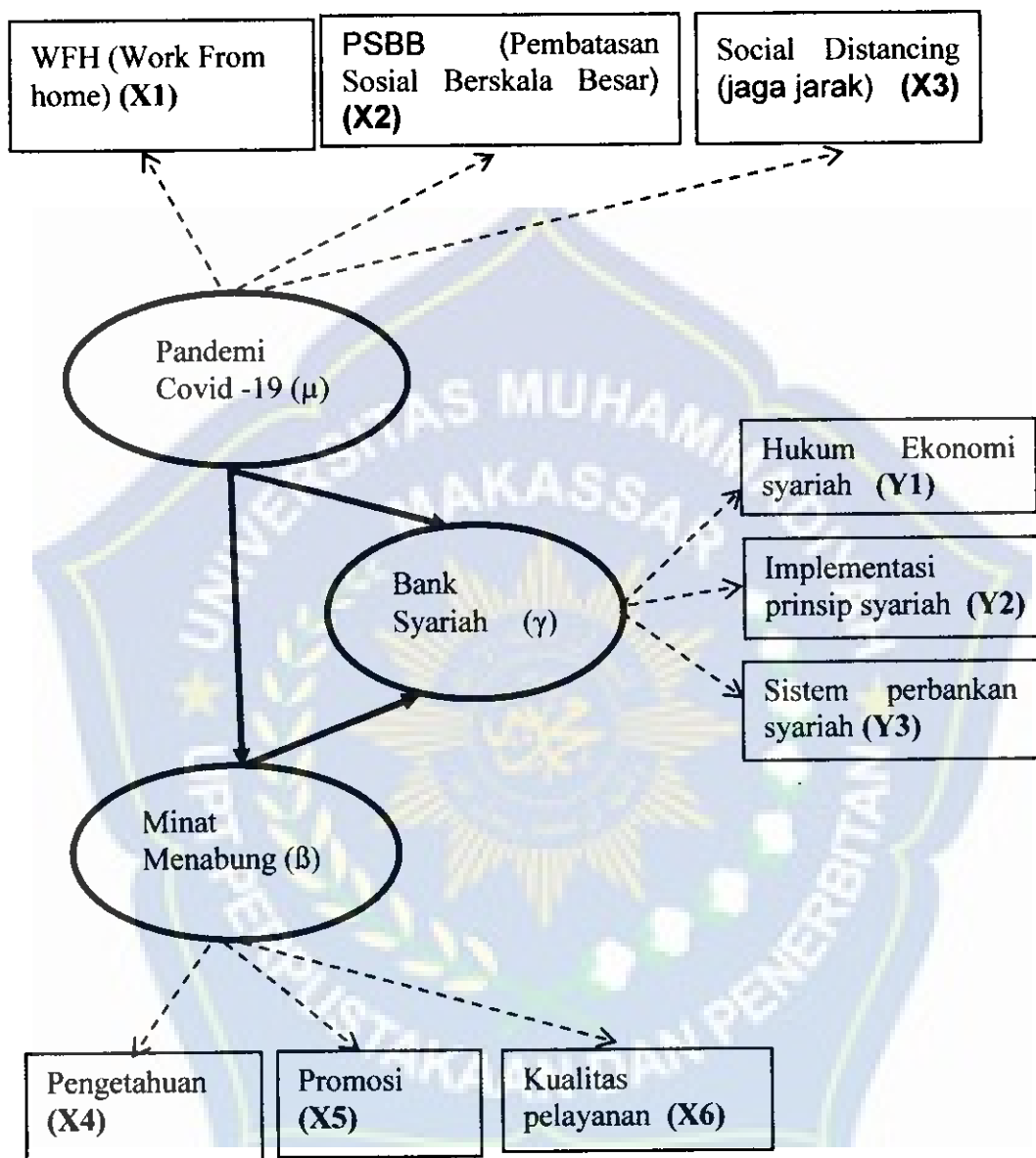


B. Kerangka Pikir



Gambar 2.1 Kerangka pikir

C. Kerangka Konseptual



Gambar 2.2 Kerangka Konseptual

Keterangan gambar :

-  = Indikator
-  = Variabel
-  = Garis Korelasi
-  = Garis Loading Indikator

D. Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah jawaban sementara atau dugaan sementara atas permasalahan penelitian yang memerlukan data untuk menguji kebenaran dugaan tersebut.⁵⁶

Berdasarkan Rumusan masalah sebelumnya maka hipotesis penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

H1 = Diduga pandemi covid-19 berpengaruh pada minat menabung masyarakat kec. Tamalate kota. Makassar terhadap perbankan syariah di tengah pandemi covid-19.

H2= Diduga minat menabung masyarakat kec. Tamalate berpengaruh terhadap Bankan Syariah ditengah pandemi covid-19.

H3= Diduga pandemi covid 19 berpengaruh pada Bankan Syariah.

⁵⁶ Roni Kountur, *Metode Penelitoan Untuk penulisan Skripsi dan Tesis Edisi Revisi 2*,(Jakarta: PPM, 2007),hl. 89.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif adalah penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme yang digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data yang bersifat kuantitatif dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

2. Pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif yaitu penelitian yang menggunakan angka muai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data, serta penampilan hasilnya. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan menggunakan angket atau kuesioner dalam mengolah data yang kemudian data tersebut dideskriptif.

B. Lokasi dan Objek Penelitian

Pemilihan lokasi penelitian sangat penting dalam rangka mempertanggung jawabkan data yang diambil. Dalam penelitian ini lokasi penelitian ditetapkan pada kecamatan. Tamalate kota. Makassar. Penetapan penelitian ini dimaksudkan untuk mempermudah atau memperlancar objek yang menjadi sasaran dalam

penelitian, sehingga penelitian tersebut akan terfokus pada pokok permasalahannya dan yang menjadi objek penelitiannya adalah Masyarakat. Kemudian waktu yang digunakan dalam penelitian ini adalah kurang lebih 2 bulan.

C. Variabel Penelitian

Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya.. sesuai dengan judul yang dipilih yaitu Analisis Minat Menabung Masyarakat Terhadap Perbankan Syariah Ditengah Pandemi Covid 19 (Studi Kasus Masyarakat Kec. Tamalate Kota. Makassar), maka peneliti mengelompokkan variabel yang digunakan dalam penelitian ini menjadi variabel bebas (X) dan variabel terikat (Y).

1. Variabel bebas atau variabel independen

Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi variabel terikat apakah secara positif atau secara negatif. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah pandemi covid 19 dan minat menabung.

2. Variabel terikat atau variabel dependen

Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau disebabkan variabel lainnya. variabel terikat dalam penelitian ini adalah Bank Syariah.

D. Definisi Operasional Variabel

Dengan adanya definisi operasional maka akan dijelaskan ruang lingkup variabel penelitian, adapun definisi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pandemi Covid-19 adalah sebuah situasi yang memberi dampak terhadap suatu kelompok. Adapun indikator dari pandemi covid-19 adalah Work from Home (WFH), PSBB (pembatasan sosial berskala besar), Social Distancing (Jaga Jarak).
2. Minat menabung adalah sumber motivasi yang mendorong seseorang untuk melakukan apa yang diinginkan bila orang tersebut diberi kebebasan untuk memilih. Adapun indikator dari minat menabung adalah pengetahuan, promosi, dan kualitas pelayanan.
3. Perbankan syariah kurangnya minat menabung masyarakat. Adapun indikator dalam perbankan syariah adalah hukum ekonomi syariah, implementasi prinsip syariah, sistem perbankan syariah.

E. Populasi dan Sampel

Populasi adalah suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu, yang mempunyai langkah-langkah sistematis⁵⁷. Populasi berasal dari kata bahasa inggris *population*, yang berarti jumlah penduduk⁵⁸. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Kecamatan Tamalate kota sebanyak 100 orang.

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti

⁵⁷ Masyhuri, M. Zainuddin, "METODOLOGI PENELITIAN pendekatan praktis dan aplikatif", (Bandung: PT Refika Adimata, 2011).hl.157.

⁵⁸ Ibid.

dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. Apa yang dipelajari dari sampel itu, kesimpulannya akan diberlakukan untuk populasi. Untuk itu sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul representatif (mewakili)⁵⁹. Pada penelitian ini menggunakan rumus Sloving, sebagai berikut.

$$\text{Rumus: } n = \frac{N}{(1+e^2N)}$$

Keterangan :

n = Jumlah sampel

N = Jumlah populasi

e = Tingkat *error* (0,07)

$$\begin{aligned} \text{Diketahui} \quad & \frac{100}{1+(0.07)^2(100)} \\ &= \frac{10}{1,49} \\ &= 67 \text{ responden} \end{aligned}$$

F. Instrumen Penelitian

Instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan data agar kegiatan tersebut menjadi sistematis. Instrumen penelitian digunakan untuk mengumpulkan data penelitian, baik data kuantitatif dan data kualitatif. Data kualitatif berupa gambar, kata dan benda

⁵⁹Sugiyono, "metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D", (Bandung:ALFABETA, 2016). hl. 81.

lainnya yang non angka. Sedangkan data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka. Data yang terkumpul dengan menggunakan instrumen tertentu akan dideskripsikan atau digunakan untuk menguji hipotesis.

Instrumen dalam penelitian ini berupa kuesioner, kamera, pulpen dan buku catatan. Instrumen yang digunakan dalam penelitian perlu diuji validitas dan reliabilitas. Pengujian ini dilakukan agar pada saat penyebaran angket instrumen penelitian tersebut valid dan reliabel, yang artinya alat untuk mengukur data sudah dapat digunakan.

G. Teknik Pengumpulan Data

Adapun rancangan pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi

Observasi adalah pengamatan langsung atau peninjauan secara cermat di lapangan atau lokasi penelitian yang sedang dilakukan. Observasi dilakukan bertujuan guna mendapatkan data-data kongkret di tempat penelitian. Observasi digunakan dalam melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam.

2. Metode Angket

Metode ini juga disebut sebagai metode kuesioner atau dalam bahasa Inggris disebut *questionnaire* (daftar pernyataan). Metode angket berbentuk rangkaian atau kumpulan pertanyaan yang disusun secara sistematis dalam sebuah daftar pertanyaan, kemudian dikirim kepada responden untuk diisi. Setelah diisi, angket

dikirim kembali atau dikembalikan ke petugas atau peneliti⁶⁰. Instrumen yang digunakan untuk mengukur variabel penelitian ini menggunakan skala Linkert dengan skor 1-5, jawaban responden berupa pilihan 5 (lima) alternatif yaitu:

Tabel Skala Linkert

No.	Alternatif Jawaban	Skor
1	Sangat Setuju (SS)	5
2	Setuju (S)	4
3	Netral (N)	3
4	Kurang Setuju (KS)	2
5	Sangat Tidak Setuju (STS)	1

Tabel 3.1 Skala Linkert

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dari catatan peristiwa yang sudah berlalu yang berbentuk tulisan, gambar, atau karya monumenta; dari seseorang. Dalam hal ini peneliti melakukan dokumentasi berupa menyelidiki benda-benda seperti buku, dokumen dan sebagainya.

H. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan cara analisis kuantitatif dengan menggunakan metode Smart PLS.2.0M3. *Partial Least Square (PLS)* adalah suatu metode yang berbasis regresi yang dikenal oleh O.A Word untuk menciptakan dan membangun model dan metode untuk ilmu-ilmu sosial dengan pendekatan pada prediksi. PLS memiliki asumsi data penelitian bebas distribusi (*Distribution-Free*), artinya data penelitian

⁶⁰ Burhan Bungin, "METODE PENELITIAN SOSIAL EKONOMI: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif untuk studi Sosiologi, kebijakan publik, Komunikasi, Manajemen, dan Pemasaran", (Kencana Perdana Media Gruph, Jakarta:2013),.hl. 130.

tidak mengacuh salah satu distribusi tertentu (misalnya distribusi normal). PLS merupakan pengembangan metode alternatif dari *stuctural Equation Model* (SEM) yang dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan hubungan diantara variable yang kompleksitas namun ukuran sampel datanya yang kompleks datanya kecil (30 sampai 100), mengingat SEM memiliki ukuran sampel minimal data 100.

PLS digunakan untuk mengetahui komoleksitas hubungan suatu konstrak dan konstrak yang lain, serta hubungan suatu konstrak dan indikator-indikatornya. PLS didefinisikan oleh dua persamaan, yaitu *inner model* dan *outer model*. *inner model* menentukan spesifikasi hubungan antara konstrak dengan konstrak laainnya, sedangkan *outer model* menentukan spesifikasi hubungan antara konstrak dan indikator-indikatornya. Konstrak terbagi menjadi dua yaitu eksogen dan konstrak endogen. Konstrak endogen merupakan konstrak penyebab , konstrak yang tidak dipengaruhi oleh konstrak lainnya. Konstrak eksogen memberika efek kepada konstrak lainnya, sedangkan konstrak endogen merupakan konstrak yang dijelaskan oleh konstrak eksogen. Konstrak endogen adalah efek dari konstrak eksogen. PLS dapat bekerja untuk model hubungan konstrak dan indikator-indikatornya yang bersifat reflektif dan formatif, sedangkan SEM hanya bekerja pada model hubungan yang bersifat reflektif saja.⁶¹

⁶¹ Imam Ghozali, Hengky Latan, *Patrial Least Squares, Konsep, Teknik, dan aplikasi Menggunakan Program Smart 3.0 untuk penelitian Empiris*, (Semarang: 2015).hl. 17-18

Terdapat beberapa alasan yang menjadi penyebab digunakan PLS dalam suatu penelitian.berberapa alasan tersebut ialah :

1. PLS merupakan metode analisis data yang simpel tidak harus besar, yaitu jumlah sampel kurang dari 100 orang bisa dianalisis.
2. PLS dapat digunakan untuk menganalisis teori yang masih dikatakan lemah, karena PLS dapat digunakan unruk prediksi.
3. PLS memungkinkan semua ukuran dapat digunaka untuk menjelaskan.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Letak Geografis dan Batas Wilayah ⁶²

Kecamatan Tamalate merupakan salah satu dari 14 kecamatan di Kota Makassar yang berbatasan di sebelah utara dengan Kecamatan Mamajang, di sebelah timur Kabupaten Gowa, di sebelah selatan Kabupaten Takalar dan sebelah barat dengan selat Makassar.

Sebanyak 3 kelurahan di Kecamatan Tamalate merupakan daerah pantai dan 8 kelurahan lainnya merupakan daerah bukan pantai dengan topografi di bawah 500 meter dari permukaan laut. Menurut jaraknya, letak masing-masing kelurahan di ibukota kecamatan bervariasi antara 1-2 km (Maccini Sombala dan Balang Baru), antara 3-4 km (Jongaya, Bontoduri, dan Parangtambung), kelurahan lainnya berjarak 5-10 km.

Pada tahun 2019 kelurahan Parang Tambung mengalami pemekaran menjadi 2 kelurahan yakni kelurahan Parang tambung an Kelurahan Bontoduri. Oleh karena itu, kecamatan Tamalate pada tahun 2019 terdiri dari 11 kelurahan dengan luas wilayah 20,21 km². Dari luas wilayah tersebut tercatat bahwa kelurahan Barombong memiliki wilayah terluas yaitu 7,34 km², terluas kedua adalah kelurahan Tanjung

⁶² Badan Pusat Statistik, "Kecamatan Tamalate dalam angka 2020". Diakses dari <https://makassarkota.bps.go.id> pada tanggal 10 juni 2021.

Merdeka dengan luass wilayah $3,37 \text{ km}^2$, sedangkan yang paling kecil luas wilayahnya adalah kelurahan Bungaya yaitu $0,29 \text{ km}^2$.

2. Jumlah Penduduk

Dalam waktu tahun 2018 – 2019 penduduk kecamatan Tamalate mengalami peningkatan. Jumlah penduduk padaa tahun 2019 sebanyak 205.541 jiwa. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan jumlah penduduk sebanyak 3.799 jiwa atau sekitar 1,99% bila dibandingkan dengan jum;ah penduduk pada tahun 2018 yang berjumlah 201.908 jiwa.

Berdasarkan jenis kelamin tampak bahwa jumlah penduduk laki-laki sekitar 102,129 jiwa dan perempuan 103,413 jiwa. Dengan demikian rasio jenis kelamin adalah 99,18 persen yang berarti setiap 100 orang penduduk perempuan dan terdapat sekitar 99 orang penduduk laki-laki. Jika diperhatikan Distribuso penduduk kecamatan Tamalate menurut kelompok umur, tampak bahwa pada ymuur 20-24 tahun tercatat mempunyai populasi terbanyak menyusul umur 0-4 tahun.

3. Bank dan Koperasi

Jumlah bank yang ada di Kecamatan tamalate sebanyak 15, yang berada di kelurahan Barombong, Tanjung Merdeka, Maccini Sombala, dan Mannuruki masing-masing sebanyak 1, Kelurahan Balang baru sebanyak 2, Kelurahan Pa'baeng-baeng, Parang tambung dan Mangasa Masing-masing sebanyak 3. Di Kecamatan Tamalate juga terdapat 7 usaha pegadaian dan 16 uasaha koperasi.

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Analisis Data

Metode analisis data yang disampaikan pada penelitian ini adalah analisis yang diperoleh dari analisis faktor minat menabung masyarakat kecamatan Tamalate kota makassar di tengah Pandemi Covid 19 dan diolah dengan menggunakan model Smart PLS 2.0

b. Deskripsi Hasil Penelitian

1) Pandemi Covid 19

No.	Indikator	Pernyataan Responden				
		5	4	3	2	1
X1	Work From Home (WFH)	41	14	11	0	1
X2	Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)	34	25	6	2	0
X3	Social Distancing (Jaga Jarak)	36	24	4	3	0

Tabel : 4.1 Deskripsi Variabel Covid 19

Kesimpulan :

X1 = untuk indikator (work from home) yang memiliki kategori sangat setuju sebanyak 41 responden atau 61,19 %. Indikator ini mampu mempengaruhi variabel pandemi pandemi Covid 19.

X2 = untuk indikator (pembatasan sosial berskala besar) yang memiliki kategori sangat setuju sebanyak 34 responden atau 50,75%. Indikator ini mampu mempengaruhi variabel pandemi Covid 19.

X3 = untuk indikator (social distancing) yang memiliki kategori sangat setuju sebanyak 36 responden atau 53,73%. Indikator ini mampu mempengaruhi variabel Covid 19.

Pada indikator Work From Home (WFH), Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), Social Distancing (Jaga Jarak) responden menyatakan rata-rata sangat setuju terhadap variabel Pandemi Covid 19. Hal ini menunjukkan bahwa Bank Syariah telah mematuhi aturan yang diberlakukan oleh pemerintah dalam menanggulangi penyebaran Virus Corona.

2) Minat Menabung

No.	Indikator	Pernyataan Responden				
		5	4	3	2	1
X4	Pengetahuan	20	39	6	2	0
X5	Promosi	13	43	6	2	0
X6	Kualitas Pelayanan	13	46	8	0	0

Tabel :4.2 Deskripsi Variabel Minat Menabung

Kesimpulan :

X4 = untuk indikator (pengetahuan) yang memiliki kategori setuju sebanyak 39 responden atau 58,21% . indikator ini mampu mempengaruhi variabel Pengetahuan.

X5 = untuk indikator (Promosi) yang memiliki kategori setuju sebanyak 43 responden atau 64,18%. Indikator ini mampu mempengaruhi variabel Pengetahuan.

X6 = untuk indikator (kualitas pelayanan) yang memiliki kategori setuju sebanyak 46 responden atau 68,66%. Indikator ini mampu mempengaruhi variabel Pengetahuan.

Pada indikator pengetahuan, promosi dan kualitas pelayanan responden rata-rata memilih setuju pada variabel Bank Syariah. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kualitas dalam menarik minat menabung masyarakat di Bank Syariah dapat di kita ketahui bahwa apabila pelayanan yang diberikan dan dapat memberikepuasan nasabah maka harapan nasabah dapat tercapai dan apabila kualitas pelayan bank buruk maka harapan nasabah dan tingkat kepuasan menurun.

3) Perbankan Syariah

No.	Indikator	Pernyataan Responden				
		5	4	3	2	1
Y1	Hukum Ekonomi Syariah	17	43	7	0	0
Y2	Implementasi Prinsip Syariah	10	48	9	0	0
Y3	Sistem Perbankan Syariah	20	47	0	0	0

Tabel : 4.3 Deskripsi Variabel Minat Menabung

Kesimpulan :

Y1 = untuk indikator (Hukum Ekonomi Syariah) yang memiliki kategori setuju sebanyak 43 responden atau 64,18%. Indikator ini dapat mempengaruhi variabel Perbankan syariah.

Y2 = untuk indikator (Implementasi Prinsip Syariah) yang memiliki kategori setuju sebanyak 48 responden atau 71,64%. Indikator ini dapat mempengaruhi variabel Perbankan syariah.

Y3 = untuk indikator (Sistem Perbankan Syariah) yang memiliki kategori setuju sebanyak 47 responden atau 70,15%. Indikator ini dapat mempengaruhi variabel Perbankan syariah.

Rata-rata responden menyatakan setuju untuk indikator Hukum Ekonomi Syariah, Implementasi Prinsip Syariah, dan Sistem Perbankan Syariah. Hal ini menunjukkan bahwa Bank Syariah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

c. Uji Validasi dan Reability

Diperoleh dari nilai validasi dan reability di gunakan composite reability dengan nilai di atas 0,70 ($> 0,70$). Pandemi Covid 19 sebesar $0,82 > 0,70$ jadi data tersebut sangat reability. Untuk nilai digunakan Crombach Alpha nilai (0,05) di gunakan $0,70 > 0,05$ sangat valid. Minat menabung sebesar $0,78 > 0,70$ jadi data tersebut sangat reability. Untuk nilai digunakan Crombach Alpha nilai (0,05) di gunakan $0,57 > 0,05$ sangat valid. Bank syariah sebesar $0,82 > 0,70$ data tersebut sangat reability. Untuk nilai digunakan Crombach Alpha nilai (0,05) di gunakan $0,69 > 0,05$ sangat valid.

1. Uji Model Spesification

a) Measurement Model Specification

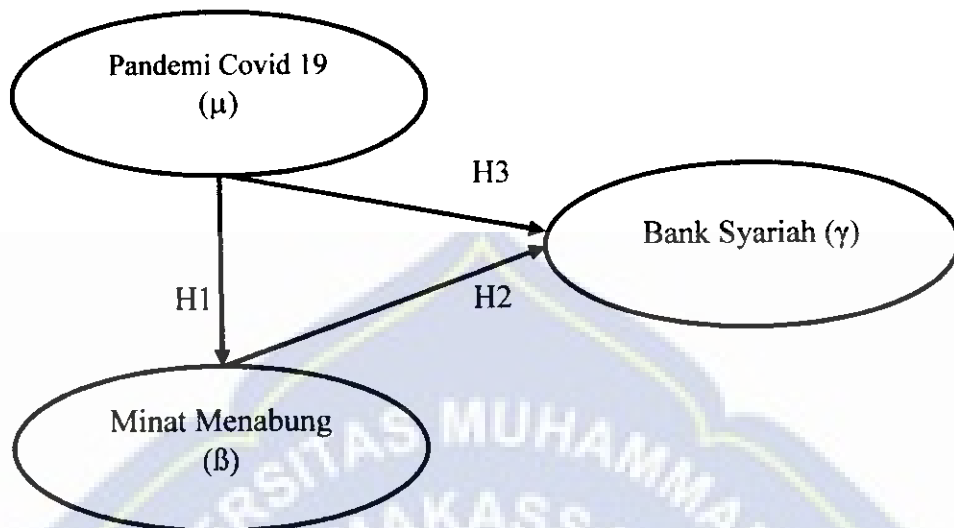
Measurement model specification adalah pengukuran mean (rata-rata) hasil identifikasi yang terdiri dari X1 sampai X3 untuk variabel Covid 19, X4 sampai dengan X6 untuk variabel Minat Menabung, dan Y1 sampai dengan Y3 untuk variabel Bank Syariah. Terlihat dari olah data menunjukkan pada variabel Covid 19 adalah X1 rata-rata >5 , X2 rata-rata >5 , X3 rata-rata >5 . Pada variabel Minat Menabung X4 rata-rata >4 , X5 rata-rata >4 , X6 >4 . Pada variabel Bank Syariah Y1 rata-rata >4 , Y2 rata-rata >4 , Y3 rata-rata >4 .

b) Manifest Variable Score

- a. Variabel Pandemi Covid 19 (μ)
- b. Variabel Minat menabung (β)
- c. Variabel Bank syariah (γ)

Manifest di variabel Covid 19 di ukur dari (X1 sampai X3), variabel Minat menabung telah di ukur dari (X4 sampai X6) dan variabel Bank syariah telah di ukur dari (Y1 sampai Y3).

c) Struktural *Model Specification*



Gambar 4.1 : Model Specification

Ini adalah struktur (path Model) model jalur pengaruh variable (μ) terhadap variabel (β), variabel (β) terhadap variabel (γ) dan variabel (μ) terhadap variabel (γ). Partial Square untuk diketahui, Kriteria quality dapat dilihat dari :

1. Overview
2. Redudancy
3. Crombach Alpha
4. Laten Variable Correlations
5. R Square
6. AVE
7. Communality

8. Total Effect

9. Composite Reability

Struktur Model Specification Hasil data diperoleh melalui Smart
PatrialSquare (Smart- PLS M3)

	AVE	Composit e Reliabilit y	R Square	Cronbach s Alpha	Communalit y	Redundanc y
BANK SYARIAH	0,617846	0,828621	0,42934	0,69156	0,617846	0,236883
MINAT MENABUNG	0,547131	0,781147	0,37673	0,575558	0,547131	0,204216
			2			
PANDEMI COVID-19	0,610245	0,822103		0,705655	0,610247	

Tabel 4.4 : Overview

	Redundancy
BANK SYARIAH	0,236883
MINAT MENABUNG	0,204216
PANDEMI COVID-19	

Tabel 4.5 : Redudancy

	Cronbachs Alpha
BANK SYARIAH	0,69156
MINAT MENABUNG	0,575558
PANDEMI COVID-19	0,705655

Tabel 4.6 : Cronbachs Alpha

	BANK SYARIAH	MINAT MENABUNG	PANDEMI COVID-19
BANK SYARIAH	1		
MINAT MENABUNG	0,634327	1	
PANDEMI COVID-19	0,51899	0,613785	1

Tabel 4.7 : Latent Variable Correlations

	R Square
BANK SYARIAH	0,42934
MINAT MENABUNG	0,376732
PANDEMI COVID-19	

Tabel 4.8 : R Square

	AVE
BANK SYARIAH	0,617846
MINAT MENABUNG	0,547131
PANDEMI COVID-19	0,610245

Tabel 4.9 : AVE

	Communality
BANK SYARIAH	0,617846
MINAT MENABUNG	0,547131
PANDEMI COVID-19	0,610247

Tabel 4.10 : Communality

	BANK SYARIAH	MINAT MENABUNG	PANDEMI COVID-19
BANK SYARIAH			
MINAT MENABUNG	0,506651		
PANDEMI COVID-19	0,51899	0,613785	

Tabel 4.11 : Total Effects

	Composite Reliability	55
BANK SYARIAH	0,828621	
MINAT MENABUNG	0,781147	
PANDEMI COVID-19	0,822103	

Tabel 4.12 : Composite Reability

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	Standard Error (STERR)	T Statistics (O/STERR)
X1 <- PANDEMI COVID-19	0,669931	0,64616	0,125155	0,125155	5,352812
X2 <- PANDEMI COVID-19	0,746418	0,72773	0,090194	0,090194	8,275674
X3 <- PANDEMI COVID-19	0,908178	0,91074	0,025331	0,025331	35,851872
X4 <- MINAT MENABUNG	0,635753	0,6309	0,082517	0,082517	7,704518
X5 <- MINAT MENABUNG	0,710757	0,70275	0,0778	0,0778	9,135673
X6 <- MINAT MENABUNG	0,855591	0,85395	0,034243	0,034243	24,986188
Y1 <- BANK SYARIAH	0,846904	0,8425	0,038162	0,038162	22,19224
Y2 <- BANK SYARIAH	0,757479	0,75282	0,103488	0,103488	7,319512
Y3 <- BANK SYARIAH	0,750012	0,74659	0,063505	0,063505	11,810346

Tabel 4.13 : Outer Loadings (Mean, STDEV, T- Values)

C. Evaluasi Model Pengukuran

Evaluasi model pengukuran adalah evaluasi hubungan antara kontrak dengan indikatornya. Evaluasinya ini meliputi dua tahap, yaitu evaluasi terhadap convergent validity dan discriminant validity. Convergent validity dapat dievaluasi dalam tiga tahap, yaitu indikator validasi, reabilitas kontrak, dan nilai Avariance Extracted (AVE). Indikator validitas dapat dilihat dari nilai faktor Loading. Bila

nilai faktor loading suatu indikator lebih dari 0.5 dan nilai t-statistik lebih dari 2.0 maka dapat dikatakan valid. Sebaliknya bila nilai loading faktor kurang dari 0.5 dan memiliki nilai t-statistik kurang dari 2.0 maka dikeluarkan dari model.

Semua loading faktor memiliki nilai t-statistik lebih dari 2.0 sehingga jelas memiliki validitas yang signifikan. Nilai t-statistik untuk loading variabel Pandemi Covid 19 X1 sampai dengan X3, untuk variabel minat menabung X4 sampai dengan X6, dan untuk variabel perbankan syariah Y1 sampai dengan Y3 adalah Valid.

Syarat jika faktor loading > 0.5 dan nilai t-statistik < 2.0 maka dikeluarkan dari model dan untuk model penelitian tersebut dimana :

1. Variabel Pandemi Covid 19 dimana:

$$X1 (4,165672) > 0,5$$

$$X2 (4,277612) > 0,5$$

$$X3 (4,326866) > 0,5$$

2. Variabel Minat Menabung dimana :

$$X4 (4,132836) > 0,5$$

$$X5 (3,989552) > 0,5$$

$$X6 (4,180597) > 0,5$$

3. Variabel Bank Syariah dimana :

$$Y1 (4,325373) > 0,5$$

$$Y2 (4,164176) > 0,5$$

$$Y3 (4,308955) > 0,5$$

Olah data tersebut menunjukkan faktor loading $> 0,5$ yang di artikan data sangat akurat (valid).

Semua loading faktor memiliki nilai t- statistik lebih dari 2.0 sehingga jelas memiliki validasi yang signifikan. Nilai t – statistik untuk loading faktor indikator adalah ($>2,0$).

	AVE	Composite Reliability	R Square	Cronbachs Alpha	Communality	Redundancy
BANK SYARIAH	0,617846	0,828621	0,42934	0,69156	0,617846	0,236883
MINAT MENABUNG	0,547131	0,781147	0,376732	0,575558	0,547131	0,204216
PANDEMI COVID-19	0,610245	0,822103		0,705655	0,610247	

Tabel 4.14 : Overview

Pemeriksaan selanjutnya dari Convergent Validity adalah reabilitas konstruk dengan melihat Output Composite Reliability atau Cronbach Alpha. Kriteria dikatakan reliable adalah nilai Composite Reliability atau Cronbach Alpha lebih dari 0.70. dari tabel Overview di atas menunjukkan konstruk pandemi covid 19 sebesar 0,610247, konstruk minat menabung sebesar 0,547131, dan Bank syariah sebesar 0,617846 yang berarti nilai cronbach alpha kurang dari 0,7. Begitu juga dengan nilai composite reliability, nilai pandemi covid 19 , minat menabung dan bank syariah (<0.70) sehingga tetap dikatakan tidak reliable.

Evaluasi discriminant validity dilakukan dalam dua tahap, yaitu melihat nilai cross loading dan membandingkan antara nilai kuadrat korelasi antara konstruk dengan nilai AVE atau korelasi antara konstruk dengan akar AVE. kriteria dalam *cross loading*

adalah bahwa setiap indikator yang mengukur konstraknya haruslah berkorelasi lebih tinggi dengan konstraknya dibandingkan dengan konstruk lainnya.

Hasil output cross loading sebagai berikut :

	BANK SYARIAH	MINAT MENABUNG	PANDEMI COVID-19
X1	0,250226	0,271671	0,669931
X2	0,188907	0,407338	0,746418
X3	0,609437	0,640671	0,908178
X4	0,361674	0,635753	0,473616
X5	0,495962	0,710757	0,357514
X6	0,539026	0,855591	0,523144
Y1	0,846904	0,554614	0,525993
Y2	0,757479	0,43158	0,348302
Y3	0,750012	0,498995	0,324612

Tabel 4.15 : Cross Loading

Korelasi X_1, X_2, X_3 konstruk pandemi covid 19 adalah 0,669931 , 0,746418 , 0,908178 lebih rendah dari 0,70. Sama halnya dengan X_4, X_5, X_6, Y_1, Y_2 dan Y_3 . Berdasarkan tabel *cross loading* diatas setiap indikator berkorelasi lebih rendah dengan konstraknya masing-masing, sehingga dikatakan memiliki *discriminant validity* yang baik. Pemeriksaan selanjutnya adalah membandingkan antara korelasi AVE konstruk. Hasilnya adalah sebagai berikut :

	BANK SYARIAH	MINAT MENABUNG	PANDEMI COVID-19
BANK SYARIAH	1		
MINAT MENABUNG	0,634327	1	
PANDEMI COVID-19	0,51899	0,613785	1

Tabel 4.16 : Latent Variable Correlation

D. Evaluasi Model Struktural

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	Standard Error (STERR)	T Statistics (O/STERR)
MINAT MENABUNG -> BANK SYARIAH	0,506651	0,51365	0,098268	0,098268	5,155802
PANDEMI COVID- 19 -> BANK SYARIAH	0,208015	0,20509	0,109943	0,109943	1,892033
PANDEMI COVID- 19 -> MINAT MENABUNG	0,613785	0,61277	0,073771	0,073771	8,320141

Tabel 4.17 Path Coefficients (Mean, STDEV, T-Values)

Berdasarkan tabel diatas, untuk variable Minat Menabung terhadap Bank Syariah (Hipotesis 3) dan Pandemi Covid 19 terhadap Minat Menabung (Hipotesis 1) memiliki hubungan yang sangat signifikan karena memiliki nilai t statistik lebih besar dari 2.0. Sedangkan untuk variabel Pandemi Covid 19 terhadap Bank Syariah memiliki nilai t statistik di bawah 2,0. Nilai R Square adalah sebagai berikut :

	R Square
BANK SYARIAH	0,42934
MINAT MENABUNG	0,376732
PANDEMI COVID-19	

Tabel 4.18 : R Square

Nilai R Square variabel Bank Syariah adalah 0,42934. Artinya, Bank Syariah dan Pandemi Covid 19 secara simultan mampu menjelaskan variability sebesar 40%. Nilai R Square variabel Minat Menabung adalah 0,376732. Artinya variabel Minat Menabung dan Pandemi Covid 19 secara simultan mampu menjelaskan variability sebesar 30%.

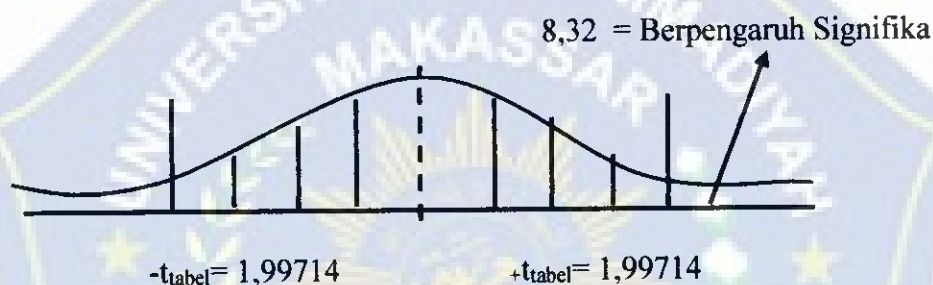
E. Jawaban Hasil Penelitian

Titik Persentase Distribusi t (df = 41 - 80)

Pr	0.25 0.50	0.10 0.20	0.05 0.10	0.025 0.050	0.01 0.02	0.005 0.010	0.001 0.002
df							
41	0.68052	1.30254	1.68288	2.01954	2.42080	2.70118	3.30127
42	0.68038	1.30204	1.68195	2.01808	2.41847	2.69807	3.29595
43	0.68024	1.30155	1.68107	2.01669	2.41625	2.69510	3.29089
44	0.68011	1.30109	1.68023	2.01537	2.41413	2.69228	3.28607
45	0.67998	1.30065	1.67943	2.01410	2.41212	2.68959	3.28148
46	0.67986	1.30023	1.67866	2.01290	2.41019	2.68701	3.27710
47	0.67975	1.29982	1.67793	2.01174	2.40835	2.68456	3.27291
48	0.67964	1.29944	1.67722	2.01063	2.40658	2.68220	3.26891
49	0.67953	1.29907	1.67655	2.00958	2.40489	2.67995	3.26508
50	0.67943	1.29871	1.67591	2.00856	2.40327	2.67779	3.26141
51	0.67933	1.29837	1.67528	2.00758	2.40172	2.67572	3.25789
52	0.67924	1.29805	1.67469	2.00665	2.40022	2.67373	3.25451
53	0.67915	1.29773	1.67412	2.00575	2.39879	2.67182	3.25127
54	0.67906	1.29743	1.67356	2.00488	2.39741	2.66998	3.24815
55	0.67898	1.29713	1.67303	2.00404	2.39608	2.66822	3.24515
56	0.67890	1.29685	1.67252	2.00324	2.39480	2.66651	3.24226
57	0.67882	1.29658	1.67203	2.00247	2.39357	2.66487	3.23948
58	0.67874	1.29632	1.67155	2.00172	2.39238	2.66329	3.23680
59	0.67867	1.29607	1.67109	2.00100	2.39123	2.66176	3.23421
60	0.67860	1.29582	1.67065	2.00030	2.39012	2.66028	3.23171
61	0.67853	1.29558	1.67022	1.99962	2.38905	2.65886	3.22930
62	0.67847	1.29536	1.66980	1.99897	2.38801	2.65748	3.22696
63	0.67840	1.29513	1.66940	1.99834	2.38701	2.65615	3.22471
64	0.67834	1.29492	1.66901	1.99773	2.38604	2.65485	3.22253
65	0.67828	1.29471	1.66864	1.99714	2.38510	2.65360	3.22041
66	0.67823	1.29451	1.66827	1.99656	2.38419	2.65239	3.21837
67	0.67817	1.29432	1.66792	1.99601	2.38330	2.65122	3.21639
68	0.67811	1.29413	1.66757	1.99547	2.38245	2.65008	3.21446
69	0.67806	1.29394	1.66724	1.99495	2.38161	2.64898	3.21260
70	0.67801	1.29376	1.66691	1.99444	2.38081	2.64790	3.21079
71	0.67796	1.29359	1.66660	1.99394	2.38002	2.64686	3.20903
72	0.67791	1.29342	1.66629	1.99346	2.37926	2.64585	3.20733
73	0.67787	1.29326	1.66600	1.99300	2.37852	2.64487	3.20567
74	0.67782	1.29310	1.66571	1.99254	2.37780	2.64391	3.20406
75	0.67778	1.29294	1.66543	1.99210	2.37710	2.64298	3.20249
76	0.67773	1.29279	1.66515	1.99167	2.37642	2.64208	3.20096
77	0.67769	1.29264	1.66488	1.99125	2.37576	2.64120	3.19948
78	0.67765	1.29250	1.66462	1.99085	2.37511	2.64034	3.19804
79	0.67761	1.29236	1.66437	1.99045	2.37448	2.63950	3.19663
80	0.67757	1.29222	1.66412	1.99006	2.37387	2.63869	3.19526

1. Hipotesis 1 : Variabel Pandemi Covid 19 Berpengaruh pada Minat menabung

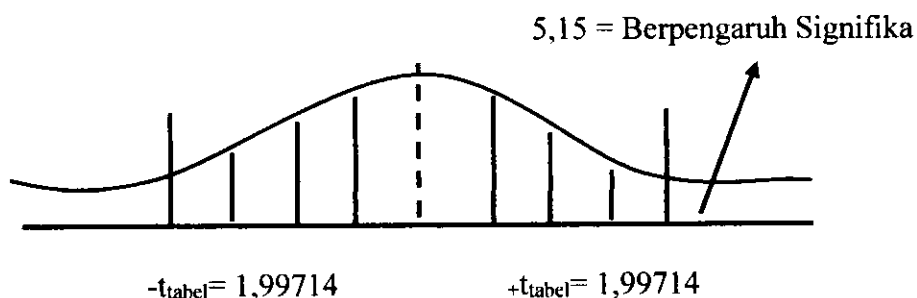
Hasil pengujian outhter model yang dilakukan bahwa hubungan antara variabel Pandemi Covid 19 memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap variabel Minat Menabung sebesar 8,320141. Sedangkan berdasarkan tabel distribusi t menunjukkan bahwa $t_{hitung} = 8,320141$ lebih besar dari $t_{tabel} = 1,99714$ yang menunjukkan bahwa dari hipotesis 1 diterima karena terdapat pengaruh Pandemi Covid 19 terhadap Minat Menabung.



Gambar 4.2 : Kurva Pengujian Dua Sisi

2. Hipotesis 2 : Variabel Minat Menabung Berpengaruh terhadap Bankan Syariah

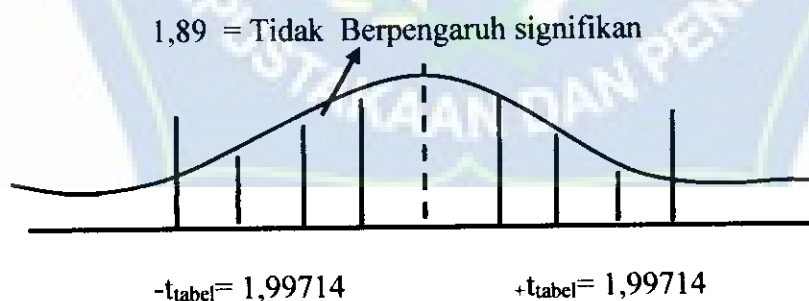
Hasil pengujian outhter model yang dilakukan bahwa hubungan antara variabel Minat Menabung memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap variabel Bank Syariah sebesar 5,155802. Sedangkan berdasarkan tabel distribusi t menunjukkan bahwa $t_{hitung} = 5,155802$. Lebih besar dari $t_{tabel} = 1,99714$ yang menunjukkan bahwa dari hipotesis 2 diterima karena terdapat pengaruh Minat menabung terhadap Bank syariah



Gambar 4.3 : Kurva Pengujian Dua Sisi

3. Hipotesis 3 : Variabel pandemi covid 19 tidak berpengaruh signifikan pada perbankan syariah.

Hasil pengujian outther model yang telah dilakukan menunjukkan bahwa hubungan antara variabel Pandemi Covid 19 memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap Bank Syariah sebesar 1,892033. Sedangkan berdasarkan tabel distribusi t menunjukkan bahwa $t_{\text{hitung}} = 1,892033$. Lebih kecil dari $t_{\text{tabel}} = 1,99714$ yang menunjukkan bahwa dari hipotesis 3 tidak dapat di terima karena tidak terdapat pengaruh antara variabel Pandemi Covid 19 antara variabel Bank Syariah



Gambar 4.4 : Kurva Pengujian Dua Sisi

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pandemi Covid 19 berpengaruh terhadap Minat Menabung. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara Pandemi Covid 19 dapat mempengaruhi Minat Menabung. Ini dikarenakan di saat Pandemi Covid 19 di berlakukannya aturan pemerintah yang dimana peraturan tersebut bertujuan untuk mengurangi penyebaran Virus Corona sehingga hal itu berdampak pada aktivitas masyarakat dalam hal kegiatan perekonomian. Maka Pandemi Covid 19 berpengaruh signifikan terhadap minat Menabung Masyarakat.
2. Minat Menabung berpengaruh terhadap Bank Syariah. Hal ini menunjukkan hubungan antara Minat Menabung dapat mempengaruhi Bank Syariah. Hal ini dikarenakan minat nasabah/ masyarakat sangat penting untuk bank syariah dimana diketahui bahwa Bank Syariah berfungsi sebagai lembaga penghimpun dana dan penyalur dana masyarakat. Dengan terjadinya hal tersebut masyarakat lebih memilih menabung di bank syariah untuk mengurangi resiko dampak yang ditimbulkan Pandemi Covid 19.
3. Pandemi Covid 19 tidak berpengaruh terhadap Bank Syariah. Hal ini menunjukkan bahwa antara Pandemi Covid 19 tidak dapat mempengaruhi Bank Syariah. Ini dikarenakan Bank Syariah tetap dapat beraktivitas ditengah wabah Pandemi Covid 19 dengan mengeluarkan trobosan baru seperti layanan digital, dan promosi melalui

media sosial untuk menarik Minat Menabung masyarakat sesuai dengan aturan yang diberlakukan pemerintah dan tetap mampu bertahan dengan menerapkan dan mengimplementasikan prinsip-prinsip syariah dan sistem bank syariah sehingga Pandemi Covid 19 tidak berpengaruh signifikan terhadap Bank Syariah.

B. Saran

Adapun saran-saran yang dapat penulis sampaikan berdasarkan penjelasan di atas sehingga dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi pihak-pihak yang bersangkutan sebagai berikut :

1. Bank syariah perlu memperbaiki pelayanan kepada konsumen agar konsumen merasa puas dan masyarakat dapat tertarik untuk menabung di bank syariah, terutama dalam masalah ATM syariah yang sangat minim. Oleh karena itu bank syariah dapat membangun mesin-mesin ATM di tempat-tempat umum agar masyarakat lebih mudah untuk mengakses layanan Bank Syariah.
2. Bank syariah perlu melakukan sosialisasi dan edukasi publik untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat yang masih belum memahami tentang konsep, mekanisme dan istilah-istilah produk perbankan syariah sehingga masyarakat lebih paham dan cukup mengetahui tentang lembaga keuangan Bank Syariah ditengah Pandemi Covid 19 saat ini . Karena selama adanya penanggulangan yang berlaku guna memutuskan penyebaran virus corona sehingga masyarakat tidak bisa bersosialisasi maka bank syariah perlu meningkatkan sosialisasi lebih banyak lagi.

3. Diharapkan Bank Syariah dapat memberikan inovasi-inovasi baru terhadap produk-produk Bank Syariah dalam meningkatkan Minat Menabung masyarakat di tengah pandemi saat ini .
4. Untuk peneliti selanjutnya dapat menjadikan referensi atau acuan dalam melakukan penelitian mengenai perbankan syariah di tengah pandemi covid 19.

C. Rekomendasi

Berdasarkan hasil kesimpulan penelitian pada bab ini yang menunjukkan bahwa nilai t_{hitung} pada variabel Pandemi Covid 19 lebih kecil terhadap nilai t_{tabel} pada variabel Bank Syariah. Oleh karena itu peneliti merekomendasikan pada Bank Syariah untuk lebih gencar dalam menghadapi situasi Pandemi Covid 19 saat ini dengan adanya upaya yang diberlakukan oleh pemerintah dalam menanggulangi penyebaran Virus tersebut. Dengan adanya hal ini maka Bank Syariah hanya menerima peraturan-peraturan yang dikeluarkan pemerintah dan mentaati peraturan tersebut sehingga Pandemi Covid 19 tidak berpengaruh terhadap Bank Syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Wardi Muslich, 2015 , *FIQH MUAMALAT,AMZAH*: Jakarta
- Ahmad Izzan dan Syahri Tanjung,2006, *Referensi Ekonomu Syariah: Ayat-Ayat Al-Qur'an Yang Berdimensi Ekonomi*,Bandung: Rosdak karya.
- Anton, M. Moeliono, *et.al.*,1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, cet.II.
- 1999, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka
- Asti Marlina dan Widhi Ariyi Bimo,2018, *Digitalisasi Bank Terhadap Peningkatan Pelayanan dan Kepuasan Nasabah Bank*, Jurnal Ilmiah Inovator.
- Atalya Puspa, 2020, *Bank Bertransformasi Menuju Digitalisasi, Media Indonesia*.
- Aziz Setiawan,2020, *Sejumlah Bank Syariah Turunkan Target Profit*, dalam Republika, <http://www.republika.id/podtd/7024/sejumlah-bank-syariah-teurunkan-target-profit>, (diakses tanggal 10 januarii 2020)
- Azwar. 2020, *Solusi Ekonomi Dan Keuangan Islam Di Masa Pandemi Covid 19*, <http://www.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel-dan-opini/solusi-ekonomi-dan-keuangan-islam-saat-pandemi-covid-19>,(diakses tanggal 1 Januari 2021).
- B. Yusuf ,2012 ,*Adopting A Specific Innovation Type Versus Composition Of Different Innovaton Types: Case Study Of A Ghanaian Bank*, International Journal Of Bank Marketing, Vol.30 2012.
- Burhan Bungin.,2013, “*Metode Penelitian Sosial Ekonomi: Format-Format Kuantitatif Dan Kualitatif Untuk Studi Sosiologi, Kebijakan Publik, Komunikasi, Manajemen, Dan Pemasaran*”,Kencana Perdana Media Gruph : Jakarta.
- Badan Pusat Statistik (BPS), 2020,”*Kecamatan Tamalate Dalam Angka Tahun 2020*”, <https://makassarkota.bps.go.id>, (di akses 10 juni 2021)
- Chaplin, J.P. 2008, *Kamus Lengkap Psikologi* Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Departemen Agama RI, 2005, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* , Bandung: Sima.
- Djamarah dan Syaiful Bahri, 2008, *Psikologi Belajar* Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Hasan Abdullah al-Amin, 1988, *al-Mudharabah asy-Syar'iyah wa Tatbiqatuha al-Hadist*, Jeddah: IRTI,IDB.
- Hani Tahliani, 2020, *Tantangan Perbankan Syariah Dalam Menghadapi Pandemi Covid 19*, Madani Syariah, Vol. 3, No.2 Agustus 2020,
- Hejazziey Djawahir, 2013, *Hukum Perbankan Syariah*, Yogyakarta: Deepublish.
- HR Bukhari no.2034, Kitab al-Buyu

- Heri Sudarsono, 2007, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Ekonnesia: Jakarta, Ed.2, Cet. 4
- Iskandarwasid & Dadang Sunendar, 2011, *Strategi pembelajaran bahasa*, Bandung: Rosda,Cet. Ke-3.
- Iskandar, A., Posuumah, B.T., Aqbar, K., 2020, *Peran Ekonomi Dan Keuangan Sosial Islam Saat Pandemi 19*, Jurnal Sosial & Budaya Syar'i. No.7 Vol 7. hl. 625-638.
- Imam Ghozali, Hengky Latan, *Patrial Least Squares, Konsep, Teknik, Dan Aplikasi Menggunakan Program Smart 3.0 Untuk Penelitian Empiris*, (Semarang: 2015).
- Iqbal Hasan, 2002, *Pokok-pokok Statistik 1*, Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Karnaen Perwataatmaja dan Syafi'I Antonio, 1992, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, Penerbit Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta,
-,2011 Lihat juga: Biro Perbankan Syariah Bank Indonesia, *Produk Perbankan Syariah*, Karim Business Consulting
- Kasmir,2013, *pemasaran Bank*,Jakarta: Prenada Media.
-, 2000 *Manajemen Perbankan*, Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Kementrian Katernagakerjaan Republik Indonesia (kamnaker), 2020. <http://finance.detik.com/beritaekonomi-bisnis/d-4982393/duh-nyaris-2-juta-pekerja-dirumahkan-dan-kena-phk-gegara-corona>. (Diakses tanggal 10 januari 2020).
- Khotibul UmamSetiawan Budi Utomo, 2017, *Perbankan Syariah: Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*,Jakarta : Pt Rajagrafindo Persada
- Kotler, et al.,2008, *Prinsi-prinsip Pemasaran* Edisi 12 Jilid 1, Jakarta: Erlangga.
- Kompas.com, 2020, "*Meski Pandemi Prioritas Nasabah BNI Syariah Tumbuh 16 Persen*",<http://money.kompas.com/read/2020/12/01/135502126/meski-pandemi-nasabah-prioritas-bni-syariah-tumbuh-16-persen>.(Diakses tanggal 13 Desember 2020).
- Kurniawansyah, H., Salahuddin, A.M., Nurhidayati, S., 2020, *Konsep Kebijakan Strategis dalam Menangani Eksternalitas Ekonomi dari Covid 19 pada Masyarakat Rentan di Indonesia*, Indonesia Journal of Social Scienses and Humanities, No.1 Vol 2.
- Liputan6, 2020, "*Ekonomi Syariah Mampu Bertahan Ditengah Krisis Global*", di akses dari <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4374489/ekonomi-syariah-mampu-bertahan-di-tengah-krisis-global>, (pada tanggal 13 Desember 2020)
- M.Amin Aziz, *Mengembangkan Bank Islam di Indonesia*, Buku 2, Penerbit Bangkiti : Jakarta,
- Mahmud Mohammad Babilly, 1989, *Al-Masharf Al- Islamiah Dharurah Hatmiyyah* , Beirut: al-Maktab al-Islami

- Mardhiyatur rosita Ningsih, Muhammad Syariqim Mahfuz, 2020, *Dampak Pandemi Covid 19 Terhadap Manajemen Industri Perbankan Syariah: Analisis Komparatif*, Jurnal Ekonomi dan Manajemen, POINT Vol. 2, No. 1, juni 2020.
- Masyhuri, M. Zainuddin, 2011, *"Metodologi Penelitian pendekatan praktis dan aplikatif"*, Bandung: PT Refika Adimata.
- Misno, A.B.P., Junediono., Nurhadi., et al, 2020, covid 19, *Pustaka Amma Alamiah*, ISBN: 978-623-92323-5-1.
- Monica Olivia. 2019 *Analisis komparasi Kinerja Keuangan Bank Syariah dan Bank Konvensional Dengan Pendekatan Camel Pada PT BNI Syariah Tbk dan Bank BNI Tbk Periode 2014-2018*, jurnal Audit dan Akuntansi, Vol.3, No. 1, 73-88.
- Mustafa Abdullah al-Hamsyari, 1985, *Al-A'mal Al-Mashrafiyyah Wal-Islam*, (Kairo: Majma Buhuth al-islamiyah, 1985); Jihad Abdullah Husain Abu Uwaimir, *Attarsyid Asyasyarie lil-Bunuk al-Qaimah*, kairo : al-ittihad ad-Dauli lil-Bunuk al-Islamiyah.
- Mustafa Edwin Nasution, 2006, *Pengenalan Eksklusif: Ekonomi Islam*, ed. 1., Cet-2., hl.12, Jakarta: Kencana.
- Ni Putu Eka Wiratmini, 2020, *Tersengat Pandemi, Pembiayaan Bank Syariah Tetap Tumbuh Kendati Lambat dalam Bisnis*, <http://finansial.bisnis.com/read/20200619/231/1255268/tersengat-pandemi-pembiayaan-bank-syariah-tetap-tumbuh-kendati-lambat>, (diakses tanggal 10 januari 2021).
- Rachman, Maman, *Metode Penelitian Pendidikan Moral*, (Semarang: UnnesPress, 2011).
- Richard Baldwin and Beatrice Weder di Mauro, 2020, *"Economics in the Time of Covid 19"*, New E-Book. The Graduate Institute Geneva.
- Roni Kountur, 2007, *Metode Penelitian Untuk penulisan Skripsi dan Tesis Edisi Revisi 2*, Jakarta: PPM
- Sauqi ahmad dunya, 1994, *Sistem Ekonomi Islam sebuah alternative*. Cet, 1. Jakarta: Fikahati Aneska.
- Sugiyono, *"Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D"*, (Bandung: ALFABETA, 2016).
- Sutan Emir Hudayat, Mohammad Omar Farooq dkk, 2020, *"Covid 19 And Ist Impact One The Islamic Financial Industry In The Oic Countries"*, dalam buku KNEKS.
- Suparno. 2009, *Presepsi Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Syah Kuala Terhadap Perbankan syariah Sebagai Lembaga Keuangan syariah. Jurnal Telaah & Riset Akuntansi. 2009. Vol.2. No.1.*
- Surya Adi Yoga dan Aisyah Nur Binti, 2020, *Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank BNI Syariah dan Bank Syariah Mandiri di Masa Pandemi Covid-19*, Iqtishadia: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah Vol. 7 No.2 .

Sukanto M, *Nafsiologi* , Jakarta, Integritas Press

Sofyan Assauri, 2011, *Manajemen Pemasaran*, Jakarta: Rajawali Press

Syafi'I Antonio Muhammad, 2001, *BANK SYARIAH Dari Teori Ke Praktek*, Jakarta, Gema insani.

Umayya Khusniah, 2020 "Covid 19 di Sulsel tambah 538 kasus per 30 Desember, Total Positif 30.568 orang", iNewsSulsel.id, 30 Desember 2020. <http://www.google.com/amp/s/sulsel.inews.id/amp/berita/covid-19-di-sulsel-tambah-538-kasus-per-30-desember-total-positif-30568-orang>. (diakses 01 Januari 2021.)

Yoga Adi Surya, Binti Nur Aisyah, 2020, *Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank BNI Syariah dan Bank Syariah Mandiri di Masa Pandemi Covid 19*, Iqtishadia : Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah Vol.7 No. 2 Desember .

Yudiana dan Fetria eka, 2014, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Salatiga, Stain Press.



RIWAYAT HIDUP



Yurika Indah Syafutri S lahir di Ujung Pandang 25 September 1999. Anak kedua dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Surullah Dg. Serang dan Ibu Jumriati Dg. So'na. Penulis menempuh jenjang pendidikan pada tahun 2006 Sekolah Dasar di SD Negeri Parangtambung 1 dan lulus pada tahun 2011 kemudian di tahun yang sama melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 27 Makassar dan lulus pada tahun 2014, setelah lulus pada tahun tersebut melanjutkan pendidikan Sekolah Kerjuruan di SMK Negeri 1 Makassar dengan mengambil jurusan Akuntansi dan lulus pada tahun 2017. Dan atas ridho Allah SWT dan orang tua pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di jenjang perkuliahan di salah satu kampus swasta di Makassar tepatnya di Universitas Muhammadiyah Makassar Fakultas Agama Islam Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Selama berkuliah selama 3 tahun 8 bulan penulis tidak hanya aktif sebagai seorang civitas melainkan aktif juga di bidang aktivis dengan aktif di lembaga internal Fakultas Agama Islam yaitu aktif di Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Hukum Ekonomi Syariah, pernah menjabat sebagai Departemen Bidang Sosial Ekonomi dan pernah menjabat sebagai Bendahara Umum. Adapun lembaga internal lainnya yaitu Pimpinan Komisariat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (Pikom IMM) Fakultas Agama Islam pernah menjabat sebagai departemen bidang Sosial Pemberdayaan Masyarakat, lalu sebagai Sekertaris Bidang Ekonomi dan Kewirausahaan dan terakhir sebagai Ketua Bidang Ekonomi dan Kewirausahaan..